

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH
PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG - BANYUWANGI**



Oleh :

Endang Nurhayati

NIM : 2113111053

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)
BLOKAGUNG - BANYUWANGI**

2025



PRASYARAT GELAR

ANALISIS TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT BLOKAGUNG - BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Endang Nurhayati

NIM : 2113111053

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)
BLOKAGUNG - BANYUWANGI**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul :

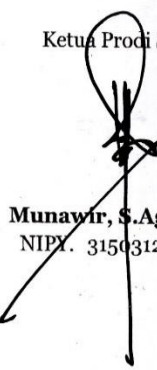
**ANALISIS TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH
PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG – BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal: 2 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi


Munawir, S.Ag., M.Ag.
NIPY. 3150312027201

Pembimbing


Wiwit Mustafidah, S.E.I., M.E.
NIPY. 3151517059301

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudari **Endang Nurhayati** Telah di Munaqosah
Kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

Dan telah diterima serta disahkan sebagai sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim Penguji:

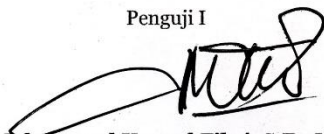
Ketua Penguji



Muhamad Annas, S.E., M.H.

NIPY. 3150525126601

Penguji I



Muhammad Kanzul Fikri, S.E., M.E.I.

NIPY. 3152018039501

Penguji II



Wiwit Mustafidah, S.E.I., M.E.

NIPY. 3151517059301

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Dharwati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.

NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena semua tak tumbuh dan mekar bersama sama. Dan jangan takut tertinggal walaupun jalanmu lambat takutlah jika kau hanya diam. Serta jalani, nikmati prosesnya. Percayalah setelah kelelahanmu akan ada sesuatu yang luar biasa sebagaimana gelapnya malam akan berganti menjadi indahnyanya mentari dipagi hari.”

(Endang Nurhayati)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Serta Orang-Orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang telah mendidik saya hingga saat ini, terutama untuk kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya sampai pada masanya saya bisa berdiri disini dimana tempat yang membuat saya bahagia, terima kasih pula kepada bapak/ibu Dosen serta teman-teman yang saya sayangi atas dukungan dan support selama saya masih berkuliah.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Endang Nurhayati
NIM : 2113111053
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Sido Mulyo, RT. 012, RW. 02
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Endang Nurhayati

NIM : 2113111053

ABSTRAK

Endang Nurhayati. 2025. Analisis Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syari'ah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi, Pembimbing: Ibu Wiwit Mustafidah, S.E.I.,M.E.

Kata Kunci : *Literasi, Inklusi, Keuangan Syari'ah*

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat literasi dan inklusi keuangan syari'ah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung yang berlangsung mulai tanggal 20 September 2024 sampai 05 juli 2025. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan seperti observasi. Literasi keuangan merupakan suatu hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar di setiap individu dalam mengelola keuangan. Mahasiswa yang masih kurangnya memahami mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah bisa disebabkan karena kurangnya minat pemahaman tentang literasi keuangan syari'ah dan pemakaian pada produk Lembaga keuangan syari'ah yang mana mereka menganggap bahwasanya literasi keuangan syari'ah dan konvensional itu sama hanya saja yang membedakan pada pengertiannya saja. Sedangkan pada inklusi keuangan syari'ah mereka lebih memilih pada produk keuangan konvensional daripada syari'ah dikarenakan mereka menganggap bahwasanya produk keuangan konvensional lebih mudah atau tidak ribet dibandingkan dengan keuangan syari'ah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi keuangan syariah sebesar 43 %, sedangkan inklusi keuangan syariah menunjukkan hasil sebesar 9 % yang berarti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada mahasiswa FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung tergolong rendah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta Rahmat, dan karunianya. Tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan selain rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Allah SWT dan segala karunia-Nya, yang telah memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Skripsi dengan judul “*Analisis Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi)*” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung, Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala rasa terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc. M.E.I selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
2. Ibu Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
3. Bapak Munawir, S.Ag., M.Ag. selaku kaprodi Ekonomi Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.
4. Ibu Wiwit Mustafidah, S.E.I., M.E. selaku pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari awal hingga selesainya tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama peneliti melakukan studi.
6. Teruntuk Kedua Orang Tuaku dan keluargaTercinta yang telah Ikhlas merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus serta pengorbanan yang senantiasa menjadi sumber semangat di dalam setiap Langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih atas pengorbanan, dukungan, dan doa-doa yang tidak pernah terputus untuk

mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang Sholih dan Sholihah, menjadi orang yang sukses dan manfaat untuk semua orang dan menjadi orang yang kaya ilmu dan harta dunia dan akhirat. Doa selalu ku panjatkan agar bapak dan mama sekeluarga sehat dan Bahagia selalu. Semoga allah swt senantiasa memberikan perlindungan serta membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diperbuat. Aamiin...

7. Teruntuk diriku sendiri terima kasih karena telah bertahan sejauh ini untuk melewati banyaknya tantangan, keraguan, dan segala proses yang sangat berliku-liku yang tidak mudah bagiku untuk dihadapi meski kadang Langkah ini terasa berat dan arah yang terkadang samar. semoga pencapaian ini selalu mengingatkan bahwa diriku mampu dan layak untuk terus membangun mimpi-mimpi yang belum terwujud.
8. teman-teman seperjuangan yang telah memberikan doa, dukungan baik dan motivasi selama menyelesaikan tugas akhir ini, dan terima kasih karena telah menjadi bagian dari kisah perjalanan ini berbagi tawa, Lelah, dan semangat hingga akhirnya sampai pada di titik ini
9. Dan untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa beribu terima kasih selain doa semoga allah swt selalu memberikan perlindungan dan membalas jasa kebaikan semuanya.

Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari allah swt bagi yang membacanya. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Blokagung, 17 Juli 2025
Peneliti

Endang Nurhayati
2113111053

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Persyaratan Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto Dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
Halaman Pedoman Transliterasi Bahasa Arab-Latin.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah.....	5
1.3	Tujuan Penelitian	5
1.4	Manfaat Penelitian	5
1.4.1	Secara Teoritis	5
1.4.2	Secara Praktis	5
1.5	Batasan Penelitian	6
1.6	Definisi Operasional.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	7
2.1.1	Ekonomi Islam	7
a.	Definisi Ekonomi Islam	7
b.	Sumber Hukum Ekonomi Islam	9
c.	Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam	10
d.	Bentuk Akad Transaksi Dalam Ekonomi Islam.....	11
e.	Larangan Dalam Ekonomi Islam	15
f.	Definisi Keuangan Syari'ah	17
2.1.2	Lembaga Keuangan Syari'ah	17
a.	Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah	17
b.	Produk-Produk Lembaga Keuangan Syari'ah	19

2.1.3	Literasi Keuangan Syari'ah	22
a.	Pengertian Literasi Keuangan Syari'ah	22
b.	Tujuan Dan Manfaat Literasi Keuangan Syari'ah	24
c.	Prinsip Dasar Literasi Keuangan Syari'ah.....	25
d.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syari'ah	26
e.	Indikator Literasi Keuangan Syari'ah	28
2.1.4	Inklusi Keuangan Syari'ah	40
a.	Pengertian Inklusi Keuangan Syari'ah	40
b.	Tujuan Dan Manfaat Inklusi Keuangan Syari'ah	40
c.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan Syari'ah	41
d.	Indikator Inklusi Keuangan Syari'ah	41
2.2	Penelitian Terdahulu.....	42
2.3	Kerangka Konseptual.....	51
2.4	Hipotesis	52
BAB III	METODE PENELITIAN	53
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	53
3.2	Tempat Dan Waktu Penelitian	54
3.3	Populasi Dan Sampel Penelitian	54
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	55
3.5	Variabel Penelitian	57
3.6	Uji Validitas, Reabilitas, Normalitas	59
3.6.1	Uji Validitas.....	59
3.6.2	Uji Reabilitas	60
3.6.3	Uji Normalitas	60
3.7	Data Dan Sumber Data.....	60
3.7.1	Data	60
3.7.2	Sumber Data	61
3.8	Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.9	Teknik Analisis Data	63
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1	Deskripsi Umum	65
4.1.1	Objek Dan Lokasi Penelitian	65
4.1.2	Karakteristik Responden	66
4.2	Analisis Data.....	68
4.2.1	Analisis Data Literasi Keuangan Syari'ah.....	68
a.	Uji Validitas	68
b.	Uji Reabilitas	70

c. Analisis Data Literasi Keuangan Syari'ah	70
4.2.2 Analisis Inklusi Keuangan Syari'ah.....	71
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Tingkat Literasi Keuangan Syari'ah.....	71
4.3.2 Tingkat Inklusi Keuangan Syari'ah	74
BAB V PENUTUP	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Keterbatasan Penelitian	77
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perbandingan Indeks Literasi Dan Keuangan Syari'ah.....	3
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	74
Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel.....	92
Table 3.2: Kriteria Analisis Deskriptif Persentase	101
Tabel 4.1: Jenis Kelamin Responden	104
Tabel 4.2: Usia Responden	105
Tabel 4.3: Table Uji Validitas.....	106
Tabel 4.4: Uji Reabilitas	108
Tabel 4.5: Analisis Data Literasi Keuangan Syari'ah	109
Table 4.6: Analisis Data Inklusi Keuangan Syari'ah	110
Tabel 4.7: Pernyataan Kuisisioner	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2: Kerangka Konseptual.....	81
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Angket/Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2: Jawaban Kuisisioner Responden
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4: Output Spss (Sebelum Uji Validitas)
- Lampiran 5: Output Spss (Setelah Uji Validitas)
- Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8: Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ’ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keuangan sering muncul di berbagai lokasi, wilayah, dan negara dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya literasi keuangan, yang merupakan tujuan dari berbagai inisiatif pemerintah di sejumlah negara untuk meningkatkan pengetahuan keuangan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Masalah utama yang berdampak pada perilaku individu dan keluarga salah satunya adalah literasi keuangan yang rendah. Contohnya tidak adanya persiapan untuk masa pensiun, pinjaman dengan bunga tinggi, kurangnya kepemilikan aset dan banyak lagi lainnya (Yushita, 2017). Namun sebaliknya, ketika kita memiliki literasi keuangan yang baik itu yang akan membawa kita pada dampak yang positif termasuk kapasitas untuk mengelola keuangan serta kemampuan membuat keputusan di dalam keuangan yang bijaksana, (Bomantara et al., 2023).

Umat Islam di Indonesia sudah sangat sejak lama menginginkan agar perekonomiannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kebaikan, serta kesejahteraan bersama yang mana harus diterapkan pada semua aspek kehidupan dan transaksi. Penerapan ekonomi syari'ah di dalam segala macam aspek kehidupan dan transaksi merupakan salah satu implementasi dari perintah al Qur'an yang menjelaskan bahwa pentingnya menjalankan ajaran islam secara utuh dan mneyeluruh (Qolbi et al., 2023).

Salah satu ayat yang menjelaskan dalam hal ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10

﴿۱۰﴾ **أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya pentingnya di dalam suatu persaudaraan dan suatu keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya menyelesaikan suatu permasalahan dan perselisihan secara damai dan adil dalam menjaga suatu hubungan persaudaraan di antara sesama muslim. Penerapan di dalam ekonomi syari'ah yang menekankan pada keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan Bersama, sesuai dengan prinsip yang telah dianjurkan dalam ayat ini serta memperingatkan agar bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya. Dengan demikian, keinginan umat islam di Indonesia dalam menerapkan ekonomi syari'ah

tersebut bisa secara menyeluruh adalah bagian dari suatu usaha untuk menerapkan ajaran islam secara utuh dan menciptakan suatu sistem ekonomi yang baik dan adil secara menyeluruh.

Lembaga keuangan syariah didirikan karena sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sistem ini bertujuan menerapkan hukum Islam dengan menghindari riba, gharar, dan maysir. Pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi ekonomi turut mendukung perkembangan lembaga ini, yang terus tumbuh dan meluas seiring waktu. (Azzamani, 2024).

Lembaga Keuangan syariah kini telah mengalami pertumbuhan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya lembaga keuangan syari'ah saja yang berkembang bahkan Lembaga keuangan syari'ah nonbank pun telah mengalami kemajuan yang signifikan di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah ini memainkan peran penting di dalam pengembangan ekonomi bangsa karna di zaman modern ini hampir semua sektor keuangan berkaitan pada layanan lembaga keuangan.

Sejak tahun 1992, sudah lebih dari 25 tahun lembaga keuangan syariah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi syariah dalam operasionalnya. Meski demikian, sektor keuangan syariah saat ini masih memegang pangsa pasar (*market share*) yang masih terbilang rendah.(Azmi et al., 2023).

Rendahnya pangsa pasar (*market share*) di dalam keuangan syari'ah menyatakan bahwasanya minat masyarakat terhadap keuangan syari'ah masih terbilang rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Hal ini sejalan berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan syari'ah (SNLIK) pada tahun 2022 yang menyatakan bahwasanya indeks inklusi keuangan syari'ah masih mencapai 12,12% sehingga menunjukkan bahwa indeks keuangan syari'ah masih tertinggal jauh dari indek keuangan konvensional yang mencapai 85,10% (Zahra & Nurhasanah, 2023). Seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Literasi dan Keuangan Syariah

Indeks	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Padahal, dengan semakin meningkatnya minat pada lembaga keuangan syari'ah dalam beberapa tahun terakhir ini, isu di dalam literasi keuangan syari'ah menjadi hal yang sangat penting.

Literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang prinsip, konsep, dan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam dituntut untuk memiliki ilmu, baik agama maupun dunia, termasuk dalam

hal mengelola keuangan. Literasi ini membantu seseorang berpikir bijak dalam mengambil keputusan finansial dan mengelola keuangan secara tepat. Dalam keuangan syariah, terdapat aturan penting seperti larangan riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, pemahaman keuangan syariah sangat penting agar setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam dan membawa keberkahan dunia-akhirat. (Zahra & Nurhasanah, 2023).

Literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan sesuai prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ini mencakup pengetahuan tentang produk keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakaf*, serta larangan riba, spekulasi, dan ketidakadilan.

Literasi keuangan syari'ah berhubungan dengan cara bagaimana pengelolaan keuangan dengan baik dan benar, semakin bagus pengelolaan keuangan seseorang tersebut maka semakin baik pula manajemen keuangan seseorang tersebut. Literasi keuangan juga bekerja sama dengan menggunakan inklusi keuangan syari'ah. Inklusi keuangan syari'ah ialah suatu penyediaan akses layanan jasa berbasis syari'ah seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan investasi sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan syari'ah dan inklusi keuangan syari'ah sangat penting bagi masyarakat dengan bertujuan agar bisa untuk menentukan pilihan dan pemanfaatan di dalam pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta memiliki kemampuan di dalam melakukan perencanaan keuangan dengan baik serta bisa memengaruhi sikap dan perilaku guna untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan yang tepat serta pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan (Arif; 2024)

Di sisi lain inklusi keuangan syari'ah sendiri bertujuan untuk memastikan bahwasanya semua lapisan masyarakat harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap produk dan layanan keuangan syari'ah. Termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah, pedagang kecil, petani, dan kelompok lainnya. Dengan memberikan akses layanan keuangan syari'ah kepada masyarakat, inklusi keuangan syari'ah ini berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan keuangan dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih luas serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi antara literasi dan inklusi keuangan syari'ah memiliki potensi yang sangat besar di dalam memajukan literasi keuangan syari'ah (Islam et al., 2024)

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung merupakan salah satu Universitas terbesar yang terletak di banyuwangi. Nama Universitas sendiri

merupakan salah satu nama tokoh terkemuka yang dikenal dengan ulama'nya orang Jawa yaitu KH. Mukhtar Syafaat Abdul Ghofur. Universitas ini sendiri telah banyak melahirkan orang-orang yang berpendidikan yang didampingi dengan ilmu agamanya yang mana nantinya akan berpengaruh sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan tatanan peradaban masyarakat seiring berjalannya waktu.

Pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah di kalangan universitas KH. Mukhtar Syafaat khususnya mahasiswa fakultas FEBI menunjukkan berbagai macam variasi. Sebagian bahkan hampir semua mahasiswa sudah mengenal tentang lembaga keuangan syariah, namun ada beberapa yang mengira bahwasanya lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional ini sebenarnya sama hanya saja yang membedakan adalah istilahnya.

Menurut penelitian Efendi (2023) pada Universitas Islam Negeri Antasari Kurangnya pemahaman tentang lembaga keuangan syariah inilah yang menyebabkan kurangnya tingkat minat mahasiswa untuk menjadi nasabah di bank syariah. Hal ini disebabkan karena literasi mahasiswa untuk menjadi nasabah masih banyak yang belum memahami lebih mendalam apa itu lembaga keuangan syariah dan hal inilah salah satunya penyebab mahasiswa lebih memilih bank konvensional di banding bank syariah.

Tingkat inklusi kemauan dalam mengakses untuk menjadi nasabah di bank syariah ini masih sedikit di kalangan mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat. Karena setelah peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan pada salah satu mahasiswa Fakultas FEBI ternyata masih banyak yang menggunakan bank konvensional, hal ini diketahui dari transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di perguruan tinggi ini, khususnya di fakultas FEBI yang secara langsung berkaitan dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan jurusannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan tentang literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah di Indonesia pada umumnya yang masih sangat rendah dan khususnya di Perguruan tinggi Islam. Sementara itu, peneliti tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di perguruan tinggi masih tergolong jarang. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian di Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung dengan judul "Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi".

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas KH. Mukhtar Syafaat ?
- b. Bagaimana Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas KH. Mukhtar Syafaat?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas KH. Mukhtar Syafaat.
- b. Untuk Mengetahui Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas KH. Mukhtar Syafaat.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini semoga bisa hadir sebagai tambahan liberator sehingga nantinya akan memberikan perkembangan dari proses pengetahuan dan juga pemahaman yang diperoleh bagi para pembaca, dan semoga nantinya dari hasil penelitian ini diperoleh masukan-masukan dari berbagai pihak yang membutuhkannya terutama dalam bidang yang berfokus pada keuangan yang terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan melalui literasi dan inklusi keuangan syari”ah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada seberapa besar tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Universitas KH. Mukhtar Syafaat.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Literasi keuangan syari’ah ialah literasi keuangan syari’ah adalah kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai prinsip Islam melalui penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengelola keuangan sesuai dengan ajaran islam (Aquino et al., 2022).
- b. Inklusi keuangan adalah mengenai penyediaan akses terhadap layanan keuangan yang memadai, aman, nyaman, dan terjangkau bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan, termasuk di dalamnya mereka yang berpendapatan rendah serta penduduk yang tidak tercatat dan menghuni kawasan perdesaan, yang selama ini tidak dilayani atau terabaikan dari sektor keuangan formal (Rahmah & Nurhayati, 2024).

Inklusi keuangan syari'ah ialah Ketersediaan berbagai barang, jasa, dan lembaga keuangan Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan keuangan Islam dapat membantu menjelaskan bagaimana masyarakat umum dapat memperoleh layanan, produk, atau lembaga keuangan Islam. (Rahmida Reski Majid, 2022).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini diantaranya adalah ekonomi islam, Lembaga keuangan syari'ah, literasi keuangan syari'ah dan inklusi keuangan syari'ah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Ekonomi Islam

a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang, kelompok, atau bangsa pasti terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti barang, jasa, atau sumber daya. Islam sebagai agama yang universal, memberikan pedoman lengkap untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Islam mengajarkan cara yang benar dalam mengelola hidup, termasuk hubungan dengan sesama, alam, dan sumber daya. Namun, banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan konsep ekonomi Islam karena belum memiliki pandangan hidup yang berbasis ajaran Islam secara menyeluruh. Akibatnya, mereka kesulitan menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. (Purnomo et al., 2023).

Perbedaan ekonomi Islam dan kapitalis terlihat dari dasar dan tujuannya. Ekonomi Islam berdasarkan nilai moral, mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan pada syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan menjaga alam. Sebaliknya, ekonomi kapitalis fokus pada kebebasan individu dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tanpa banyak memperhatikan dampak sosial, etika, atau peran Tuhan. Jadi, ekonomi Islam bersifat menyeluruh dan bernilai, sedangkan kapitalisme lebih menekankan pada keuntungan pribadi dan pasar bebas. Sementara itu, Sistem ekonomi sosialis menekankan peran negara dalam mengatur kekayaan guna menciptakan distribusi yang adil dan merata. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membatasi kepemilikan pribadi yang berlebihan. (Fauziah & Sarkani, 2023)

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis memiliki filosofi yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi cara pandang terhadap manusia, kekayaan, dan lingkungan dalam kehidupan ekonomi (Nasrul et al., 2024).

Falsafah ekonomi islam secara umum telah dijelaskan pada surah muthaffifin ayat 1-6. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: 1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5) Pada suatu hari yang besar. 6) (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang kuat antara keyakinan kepada Allah dan kepercayaan terhadap hari akhir, yang memengaruhi perilaku ekonomi serta sistem ekonomi secara keseluruhan. Sebab, tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari upaya menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi Islam merupakan sekumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi umat manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis (Purnomo et al., 2023).

Sementara itu, ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang banyak diterapkan di negara-negara Barat, dengan kepemilikan swasta atas faktor produksi dan pengaturan ekonomi melalui mekanisme pasar. Tujuannya adalah keuntungan, bahkan kebutuhan pokok diperdagangkan, dan tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas. Kapitalisme berpijak pada sekularisme, menyingkirkan peran Tuhan, dan cenderung menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin.

Sebaliknya, ekonomi sosialis menempatkan negara sebagai pengendali utama seluruh kegiatan ekonomi. Pemerintah

mengatur produksi, distribusi, dan kebijakan demi menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. (Al-Kausari, 2022 : 22).

Menurut Baqir Ash-Sadr, ekonomi Islam bukanlah ilmu dalam arti konvensional seperti ekonomi modern, melainkan sebuah doktrin normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Tujuannya bukan menganalisis fenomena ekonomi, tapi memberikan panduan moral dan praktis bagi individu dan masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Ekonomi Islam menekankan konsep kepemilikan beragam (multi ownership), kebebasan berusaha dalam batas syariah, dan keadilan sosial untuk mencegah ketimpangan. Jadi, ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam, bukan sekadar alat analisis ilmiah. (Muthia Hafsari, 2023).

Menurut Batubara (2023), aliran ekonomi Islam kontemporer terbagi menjadi tiga mazhab utama: Iqtisaduna, mainstream, dan alternatif-kritis. *Aliran pertama* Mazhab Iqtisaduna dipelopori oleh Muhammad Baqir Sadr. Aliran ini menolak pengaruh ekonomi Barat dan menganggap ekonomi Islam sebagai bagian dari syariat Allah yang mutlak. Tiga pilarnya adalah kepemilikan berlapis, kebebasan ekonomi terbatas, dan keadilan sosial. Sadr juga menolak konsep keterbatasan sumber daya dan membedakan ilmu ekonomi dengan doktrin Islam. *Aliran kedua* Mazhab mainstream menerima konsep keterbatasan sumber daya dan keinginan manusia yang tak terbatas seperti ekonomi konvensional. Namun, solusinya dilakukan melalui Islamisasi ilmu, tetap berpegang pada prinsip Islam. *Aliran ketiga* Mazhab alternatif-kritis, dipelopori oleh Timur Kuran dan Muhammad Arif, mengkritik Iqtisaduna karena hanya mengganti teori lama dan menilai mainstream terlalu meniru ekonomi Barat. Mazhab ini menekankan pentingnya kritik dan evaluasi terus-menerus terhadap ekonomi Islam karena masih merupakan hasil interpretasi manusia.

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Menurut penjelasan (H. A. Hasan, 2021) Dalam sistem hukum ekonomi Islam, terdapat lima sumber utama yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum diantaranya yaitu

- 1) Al-Qur'an. Sumber utama dan tertinggi yang menjadi dasar prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

- 2) Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW Menjelaskan dan memperjelas ajaran Al-Qur'an serta memberi panduan praktis dalam kehidupan.
- 3) Ijma'. Kesepakatan para ulama atas masalah hukum tertentu setelah wafatnya Nabi, berperan mengisi kekosongan hukum.
- 4) Qiyas. Penetapan hukum baru dengan analogi terhadap kasus lama yang memiliki kesamaan sebab (illat), agar hukum tetap relevan.
- 5) Ijtihad, yaitu Upaya intelektual para ahli hukum Islam dalam merumuskan hukum atas persoalan baru, termasuk dalam bidang ekonomi.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut penjelasan (Dr. Andri Soemitra, 2019:214), terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat diantaranya yaitu:

- 1) Prinsip Ketuhanan, yang menggarisbawahi bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berpijak pada tauhid, bertujuan meraih keberkahan dan ridha Allah, bukan sekadar keuntungan materi..
- 2) Prinsip Amanah, yang mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi harus menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepercayaan, kejujuran, serta tanggung jawab.
- 3) Prinsip Maslahat, yang berarti bahwa kegiatan ekonomi harus memberi manfaat dan tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi masyarakat.
- 4) Prinsip Keadilan, yang menekankan pentingnya distribusi yang adil, menghindari eksploitasi, dan melindungi hak pihak yang lemah.
- 5) Prinsip Ibadah, yang menyatakan bahwa Segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan syariah, memberi ruang bagi inovasi ekonomi.
- 6) Prinsip Kebebasan Bertransaksi, yang berarti bahwa Individu bebas bertransaksi, namun tetap dalam batas syariah untuk mencegah penyimpangan.

- 7) Prinsip Halal dan Menghindari yang Haram, yang mana setiap transaksi harus melibatkan barang/jasa halal, serta bebas dari riba, maysir, gharar, dan unsur haram lainnya. Adapun menurut Yusuf Qardawi yang secara khusus menyebutkan tentang sejumlah prinsip yang berkaitan dengan aspek halal dan haram di dalam muamalah yaitu :
- a. pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah itu halal hukumnya.
 - b. penghalalan dan pengharaman atas sesuatu hanyalah wewenang Allah.
 - c. mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
 - d. mengharamkan yang halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya.
 - e. sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya.
 - f. sesuatu yang mengantarkan kepada haram, maka haram pula hukumnya.
 - g. niat baik tidak menghapuskan hukum haram.

d. Bentuk-Bentuk Akad Transaksi Dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi syariah, terdapat beragam bentuk akad atau perjanjian yang digunakan sebagai landasan dalam berbagai jenis transaksi, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Akad-akad ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hukum, n.d.).

Menurut penjelasan Surury & Badry, (2024) Beberapa jenis akad yang paling umum dan sering diterapkan dalam praktik ekonomi syariah yaitu:

- 1) Akad Wadi'ah. merupakan suatu bentuk perjanjian di dalam sistem ekonomi syariah di mana seseorang yang memiliki harta (*muwaddi'*) menitipkan barang atau aset miliknya kepada pihak lain (*wadi'*) dengan tujuan agar barang tersebut dijaga dan diamankan. Dalam akad ini, tidak terdapat unsur imbalan atau keuntungan finansial yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Karena sifatnya yang tidak bersifat komersial, akad ini termasuk dalam kategori akad tabarru', yaitu akad yang dilakukan atas dasar kebaikan dan kepercayaan, dengan tujuan utama untuk menjaga titipan tersebut, bukan untuk mencari keuntungan materi. Di dalam pelaksanaannya Wadi'ah di bagi menjadi dua yaitu wadi'ah yad al Amanah yaitu Dimana penerima hanya menjaga barang, tidak boleh

menggunakannya. Jika rusak atau hilang tanpa kelalaian, penerima tidak bertanggung jawab. Sedangkan wadi'ah yad adh dhamanah yaitu Dimana Titipan yang boleh digunakan oleh penerima. Umumnya dipakai di bank syariah. Penerima wajib mengembalikan barang atau uang, dan bertanggung jawab penuh atasnya. Contoh penerapan akad wadi'ah dapat dilihat pada produk rekening giro atau tabungan wadi'ah di bank syariah. (Saepudin et al., 2022).

- 2) Mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu jenis akad dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*), sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibagikan berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama sejak awal. Apabila terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian, penyimpangan, atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Salah satu penerapan nyata dari akad mudharabah dapat ditemukan pada produk investasi di lembaga keuangan syariah, seperti deposito mudharabah. (Wardana, n.d.).

Menurut (Kamaruddin, 2022) Adapun macam-macam akad mudharabah diantaranya:

- a) Mudharabah Muthlaqah (tidak terbatas). Merupakan jenis akad kerjasama bisnis dalam Islam di mana satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan modal (*dana*), sementara pihak lainnya (*mudharib*) mengelola usaha atau bisnis tersebut.
 - b) Mudharabah Muqayyadah (terbatas). Pada jenis ini, pemilik modal menetapkan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola, seperti sektor usaha yang dijalankan, lokasi usaha, atau jangka waktu investasi.
- 3) Musyarakah. merupakan salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerja sama antara dua

pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam perjanjian ini, setiap pihak berperan sebagai mitra (syarik) yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap usaha tersebut, termasuk dalam hal penyertaan modal, pengambilan risiko, pembagian keuntungan, dan penanggungan kerugian. Keuntungan dari usaha dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan porsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. (Irsyad & Nasution, 2024).

- 4) Murabahah. Merupakan jenis akad dalam ekonomi syariah yang diterapkan dalam transaksi jual beli, di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, yang sudah mencakup keuntungan yang jelas. Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan harga beli barang serta margin keuntungan yang diinginkan sebelum melakukan transaksi. Pembeli kemudian setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan produk seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang lainnya melalui lembaga keuangan (Ema & No, 2024).
- 5) Salam. merupakan jenis perjanjian dalam ekonomi syariah di mana pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual dengan melakukan pembayaran di muka, sementara barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Barang yang diperdagangkan dalam akad salam harus jelas spesifikasinya dan memenuhi kualitas yang telah disepakati oleh kedua pihak. Akad ini umumnya digunakan dalam transaksi barang yang belum tersedia pada saat itu, tetapi akan diserahkan setelah barang tersebut diproduksi atau dipanen (Japar Rahayu et al., 2024).
- 6) Istishna adalah akad jual beli dalam Islam untuk pemesanan barang atau jasa yang belum ada saat akad dibuat. Pihak pemesan (mushtani') meminta produsen (al-sani') membuat barang sesuai spesifikasi yang

disepakati. Berbeda dengan jual beli biasa yang barangnya sudah tersedia, dalam istishna barang baru akan dibuat setelah akad. Pembayaran bisa dilakukan di muka, bertahap sesuai progres, atau setelah barang selesai dan diserahkan, tergantung kesepakatan. (Dhean Bimantara & Aang Asari, 2022).

- 7) Ijarah. merupakan sebuah jenis perjanjian yang terjadi dalam sistem hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi sewa-menyewa. Dalam perjanjian ini, pihak yang memiliki atau menyewakan barang atau jasa, yang disebut sebagai mu'jir, memberikan hak kepada pihak yang ingin menggunakan barang atau jasa tersebut, yang disebut sebagai musta'jir. Pihak penyewa diberikan izin untuk memanfaatkan barang atau jasa yang disewa dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama. Sebagai imbalan atas penggunaan tersebut, pihak penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai harga sewa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. (MH et al., 2020).
- 8) Qardh. merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak (muqrid) memberikan pinjaman berupa sejumlah uang atau harta kepada pihak lainnya (mustaqid) dengan kewajiban pihak yang meminjam untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam bentuk yang sama, baik dalam jumlah maupun jenisnya, pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam transaksi ini, tidak ada tambahan berupa bunga atau keuntungan apapun yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman, karena prinsip dasar dari akad qardh adalah saling membantu tanpa mengharapkan imbalan material. Oleh karena itu, akad qardh ini memiliki sifat tabarru' (bersifat kebaikan atau amal), yang berarti transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menolong sesama tanpa adanya keuntungan atau manfaat finansial bagi pihak yang memberikan pinjaman. Akad semacam ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan menghindari praktik yang merugikan, seperti riba, dalam perekonomian Islam (Adolph, 2025).

e. Larangan Dalam Ekonomi Islam

Menurut (Rudiasyah, 2020) terdapat beberapa larangan yang sangat tegas dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang adil dan benar. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan dalam ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan Riba. Riba berarti tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjaman atau jual beli. Dalam Islam, riba dilarang keras. Terdapat beberapa jenis riba seperti *riba fadl*, *riba yadd*, dan *riba nasi'ah*, yang semuanya diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. Ali Imran: 130, Allah melarang umat beriman memakan riba berlipat ganda dan memerintahkan takwa agar terhindar dari neraka.
- 2) Larangan Gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang membuat objek atau ketentuannya tidak jelas. Dalam ekonomi syariah, gharar dilarang karena bisa menimbulkan penipuan dan merugikan pihak lain.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang telah dijelaskan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh umat, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

sebagaimana di dalam Al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad, saw Q. S. Al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu

Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan harta anak yatim, transaksi, dan perkataan. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mengambil atau menyentuh harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat bagi mereka hingga mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, umat Islam juga diwajibkan untuk selalu berlaku adil dalam setiap transaksi, seperti mengukur dan menimbang dengan tepat. Ayat ini juga menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan memenuhi janji yang telah dibuat, terutama yang berkaitan dengan perintah Allah SWT.

- 3) larangan maysir. adalah bentuk perjudian atau mengharapakan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa usaha yang sah. Maysir ini jelas dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur yang merugikan pihak tertentu dan tidak berdasarkan pada usaha atau kerja yang halal.
- 4) sebagaimana didalam Al-qur'an dan hadis Nabi Saw: Q.S. Al-Ma'idah/5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut mengingatkan dengan tegas mengenai larangan keras terhadap konsumsi minuman keras (khamr) dan perjudian, serta menjelaskan bahwa kedua perbuatan tersebut merupakan tindakan yang berasal dari setan. Perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan mengalihkan seseorang dari mengingat Allah serta melaksanakan salat. Ayat ini menekankan betapa pentingnya untuk menjauhi kedua hal tersebut demi menghindari azab Allah dan memperoleh

keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat (Wulandari & Nisa, 2024).

- 5) Larangan tadlis (penipuan). Larangan tadlis dalam transaksi ekonomi berarti melarang penipuan atau kecurangan, seperti menyembunyikan kerusakan barang atau memanipulasi harga agar pembeli dirugikan.

f. Definisi Keuangan Syari'ah

Chapra berpendapat bahwa dalam sistem keuangan Islam, keberadaan bank syari'ah sangat penting sebagai unsur pendukung yang tidak dapat dihindari. Bank syari'ah, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen yang efektif, akan memperkuat gerakan keuangan Islam, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dengan menghindari praktik riba. Sistem keuangan syari'ah ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam, memberikan panduan yang jelas untuk aktivitas keuangan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam sistem ini adalah pelarangan riba, yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengharamkan keuntungan yang diperoleh dari uang secara tidak adil (Yusuf, 2022).

Selain itu, dua prinsip utama dalam sistem keuangan syari'ah adalah kepemilikan bersama (musyarakah) dan pembagian hasil (mudharabah). Musyarakah mendorong kerja sama dan kepemilikan bersama dalam bisnis atau investasi, sementara mudharabah berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem ini juga melarang transaksi yang mengandung spekulasi (gharar) dan perjudian (maysir), dua praktik yang dianggap merugikan karena adanya unsur ketidakpastian yang tinggi. Prinsip keadilan (adl) dan kebaikan (ihsan) menjadi pedoman utama dalam keuangan syari'ah. (Hidayatullah & Banjarmasin, 2020).

2.1.2 Lembaga Keuangan Syari'ah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Menurut Kasmir (2014:5), lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, di mana kegiatan utamanya bisa berupa penghimpunan dana, penyaluran pinjaman (kredit), atau kombinasi keduanya. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang menunjang

aktivitas pinjam-meminjam dengan cara mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat (Safitri, 2021).

Lembaga keuangan syari'ah adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dari Al-Qur'an dan Hadis. Baik bank maupun lembaga non-bank, semua operasinya harus sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam mengelola dan menyalurkan dana. (Putri, 2025).

Dalam praktiknya, Lembaga keuangan syari'ah tidak menggunakan bunga (riba) yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, mereka memakai sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Sistem ini mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. (Herawan & Athoillah, 2023).

Tujuan utama lembaga keuangan syari'ah adalah menjalankan ekonomi sesuai ajaran Islam dan membantu umat menghindari praktik haram seperti riba. Selain mencari keuntungan, lembaga ini juga berperan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai Islam. (Hajar & Batubara, 2023).

Menurut (Mujib & Surabaya, 2024) lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni lembaga keuangan berbentuk bank (bank syari'ah) dan lembaga keuangan non-bank syari'ah. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan prinsip yang mengacu pada ajaran Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis lembaga keuangan tersebut:

- 1) Lembaga Keuangan Bank. Bank syari'ah adalah jenis lembaga keuangan yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari'ah, yang menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga). Secara filosofis, bank syari'ah bertujuan untuk meninggalkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yang dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, bank syari'ah beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syari'ah, yang di antaranya adalah al-wadi'ah (simpanan), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), dan ijarah (sewa). Di dalam bank syari'ah terdapat berbagai

jenis lembaga yang masing-masing memiliki fungsi dan peranannya, antara lain:

- a) BUS (Bank Umum Syari'ah): Lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan berbagai layanan perbankan umum seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi, tetapi semuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah.
 - b) BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah): Merupakan lembaga perbankan syari'ah yang lebih fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat pada umumnya, dengan mengedepankan prinsip syari'ah dalam setiap transaksinya.
 - c) UUS (Unit Usaha Syari'ah): Adalah bagian dari bank konvensional yang menjalankan operasi sesuai prinsip Islam. Fokusnya adalah pembagian hasil yang adil antara bank dan nasabah serta transaksi yang sesuai ajaran Islam.
- 2) Lembaga Keuangan Non-Bank. Lembaga Keuangan Non-Bank syariah, seperti BMT (Baitul Mal wat Tamwil), juga berfungsi mirip dengan lembaga keuangan konvensional, tapi mengikuti prinsip syariah. BMT fokus menghimpun dan menyalurkan dana, khususnya untuk usaha kecil atau mikro, tanpa bunga dan dengan sistem bagi hasil yang adil. Baik bank syariah maupun lembaga non-bank sama-sama menyediakan layanan keuangan sesuai ajaran Islam untuk membantu masyarakat bertransaksi secara adil dan sesuai agama.

Secara keseluruhan Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, bertujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Lembaga ini memberikan alternatif yang lebih adil dan tidak memberatkan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai ajaran syariah. (Mujib & Surabaya, 2024).

b. Produk-Produk Lembaga Keuangan Syari'ah

Menurut Athifa Meuthiya, (2025) Produk-produk lembaga keuangan syariah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Produk ini mencakup berbagai layanan pembiayaan, simpanan, investasi, dan jasa lainnya yang digunakan

oleh bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Adapun menurut (Yusriadi, 2022) produk lembaga keuangan syariah beserta dengan jenis akad yang digunakan dalam Lembaga keuangan syari'ah diantaranya adalah :

- 1) Produk Pendanaan (Penghimpunan Dana). Produk ini berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan syariah. Diantara macam-macam produk pendanaan adalah:
 - a) Tabungan Syariah. produk ini merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik oleh nasabah kapan saja sesuai kebutuhan. Tabungan syari'ah menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Bila menggunakan akad wadiah, nasabah tidak dijanjikan imbal hasil tertentu, meskipun bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu, jika akad yang digunakan adalah mudharabah, maka nasabah berhak memperoleh bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan bagi hasil antara nasabah dan bank.
 - b) Giro Syariah. Merupakan produk simpanan dalam perbankan syariah yang berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai, dengan prinsip syariah yang dijalankan melalui akad wadiah yad dhamanah, yang berarti bank menjaga dana nasabah dan bertanggung jawab penuh atas keamanannya. Giro syariah cocok digunakan untuk keperluan transaksi harian, seperti pembayaran atau transfer dana, karena dapat ditarik kapan pun.
- 2) Deposito Syariah. adalah produk simpanan berjangka, di mana nasabah menyetorkan dana kepada bank untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu. Deposito syari'ah ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana). Produk ini digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menyalurkan dana ke nasabah atau pelaku usaha. Diantara macam-macam produk pembiayaan adalah :

- a) Murabahah. adalah transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan harga plus keuntungan yang sudah disepakati. Nasabah membayar secara tunai atau cicilan. Keunggulannya adalah harga jelas dan transparan.
 - b) Ijarah / Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). adalah akad sewa menyewa di mana bank syariah menyediakan aset (misal: mobil, rumah) untuk digunakan nasabah dalam waktu tertentu. Nasabah membayar sewa rutin, dan pada IMBT, setelah masa sewa selesai, aset bisa menjadi milik nasabah.
 - c) Musyarakah. adalah akad kerja sama usaha di mana bank dan nasabah sama-sama menyeter modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing.
 - d) Mudharabah. adalah kerja sama di mana bank menyediakan modal, dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, tapi jika rugi, kerugian ditanggung bank kecuali karena kelalaian nasabah.
 - e) Istishna'. adalah akad pemesanan barang atau proyek yang belum ada, dibuat sesuai pesanan. Pembayaran bisa di awal, dicicil, atau setelah selesai. Cocok untuk konstruksi dan industri.
 - f) Salam. Adalah akad pembelian dengan pembayaran penuh di muka, barang dikirim kemudian sesuai waktu yang disepakati. Biasanya untuk komoditas seperti hasil pertanian atau bahan pokok, dengan spesifikasi jelas sejak awal.
- 4) Produk Jasa Keuangan. Merupakan Layanan tambahan yang mendukung untuk transaksi keuangan, berdasarkan prinsip syariah. Berikut macam-macam produk dalam jasa keuangan diantaranya adalah :
- a) Wakalah Bil Ujrah. Akad perwakilan berbayar, di mana bank mewakili nasabah untuk tugas tertentu, seperti pembayaran zakat atau transfer dana.
 - b) Kafalah. Merupakan akad penjaminan, di mana bank menjamin pembayaran atau kewajiban

nasabah kepada pihak ketiga, seperti bank garansi syariah.

- c) Hawalah. Hawalah merupakan Akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain yang bersedia menanggung utang tersebut secara sah.
 - d) Rahn (Gadai Syariah). Rahn adalah bentuk transaksi Penahanan barang sebagai jaminan pinjaman tanpa bunga, dengan biaya hanya untuk pemeliharaan barang.
 - e) Qardh Hasan. Qardh Hasan adalah Pinjaman tanpa bunga untuk keperluan sosial atau darurat, yang harus dikembalikan sesuai waktu tanpa biaya tambahan.
- 5) Produk Investasi. Merupakan suatu Layanan pengelolaan dana dengan prinsip bagi hasil, produk investasi ini sangat cocok untuk nasabah yang ingin menanamkan modal. Diantara macam-macam produk dalam investasi syari'ah yaitu :
- a) Reksa Dana Syariah. Dalam produk ini, Dana nasabah dikelola oleh manajer investasi dengan fokus pada instrumen sesuai syariah, seperti saham syariah dan sukuk, menggunakan akad wakalah atau mudharabah.
 - b) Sukuk (Obligasi Syariah). Sukuk adalah Surat berharga syariah yang memberikan imbal hasil halal berdasarkan akad seperti ijarah atau musyarakah, tanpa riba atau spekulasi.
 - c) Deposito Mudharabah. Produk ini melibatkan akad mudharabah, di mana Nasabah menitipkan dana ke bank syariah yang mengelola dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, dengan akad mudharabah.

2.1.3 Literasi Keuangan (Financial Literacy)

a. Pengertian Literasi Keuangan Syari'ah

Pemahaman tentang literasi keuangan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pengetahuan ini membantu individu dalam menggunakan berbagai alat atau layanan keuangan. Literasi keuangan juga berperan dalam membentuk perilaku dan keputusan keuangan seseorang. Secara umum, literasi keuangan

adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan.

Dalam keuangan syariah, literasi keuangan syariah berarti pemahaman, kesadaran, dan kemampuan seseorang dalam mengenal dan menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan utama antara literasi keuangan syariah dan konvensional adalah bahwa keuangan syariah tidak melibatkan bunga. Selain itu, literasi keuangan syariah juga mencakup pemahaman tentang larangan riba, yang sangat penting dalam transaksi syariah. (Nuraini & Monoarfa dan Juliana, 2024).

Literasi keuangan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri seseorang dalam mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Ini mencakup pemahaman tentang produk dan konsep keuangan, serta kemampuan mengenali risiko keuangan. Literasi keuangan menjadi semakin penting karena masalah keuangan saat ini makin kompleks, sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mengatur keuangannya. (Astohar et al., 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), literasi keuangan dibagi menjadi empat kategori diantaranya yaitu: *Well literate* yaitu Dimana Individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan keuangan yang sangat baik. Mereka tahu cara menggunakan produk keuangan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. *Sufficient literate* yaitu Individu yang cukup paham soal keuangan, tetapi masih kesulitan menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik, terutama saat mengambil keputusan keuangan. *Less literate*: Individu yang hanya tahu sedikit tentang lembaga dan produk keuangan. Mereka belum memahami manfaat dan risiko dari produk tersebut secara mendalam. *Not literate* yaitu Individu yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan keuangan sama sekali. Mereka tidak paham tentang produk keuangan maupun cara mengelola keuangan pribadi. (kartini & mashudi,. 2022)

Menurut Chen dan Volpe (1998), terdapat empat aspek penting yang digunakan untuk menilai tingkat literasi keuangan seseorang, yang meliputi pengetahuan dasar (*general knowledge*), tabungan dan pinjaman (*saving and borrowing*), asuransi (*insurance*), serta investasi (*investments*). Aspek pertama, yaitu pengetahuan dasar, mencakup pemahaman umum mengenai

keuangan pribadi yang melibatkan berbagai konsep dasar yang diperlukan untuk mengelola keuangan sehari-hari. Ini mencakup pengetahuan tentang anggaran, pengelolaan arus kas, dan cara-cara yang efektif untuk merencanakan dan mengelola keuangan secara keseluruhan. Aspek kedua adalah tabungan dan pinjaman, yang berfokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara mengelola simpanan, pinjaman, dan utang dengan bijak. aspek ketiga Asuransi yang mengacu pada pemahaman tentang jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah untuk melindungi dari berbagai risiko kerugian yang bisa terjadi, seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian, atau kecelakaan. Dalam hal ini, nasabah biasanya diwajibkan untuk membayar premi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi, yang merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan dan nasabah. Aspek keempat adalah investasi, yang melibatkan pemahaman mengenai cara mengalokasikan dana atau sumber daya lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dengan demikian, keempat aspek tersebut saling terkait dalam membentuk pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan pribadi yang baik. (Afandy & Niangsih, 2020).

Chen dan Volpe juga mengklasifikasikan tingkat literasi keuangan syari'ah ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat Rendah (<60), Tingkat Sedang (>60-79), dan Tingkat Tinggi (>80-100). Pada tingkat Rendah, individu masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang literasi keuangan, yang sering kali menyebabkan pandangan negatif terhadap keuangan dan membuat keputusan yang tidak tepat. Sementara itu, pada tingkat Sedang, seseorang memiliki pemahaman yang cukup tentang literasi keuangan, namun belum sepenuhnya optimal dalam penerapannya. Sedangkan pada tingkat Tinggi, individu tersebut telah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai literasi keuangan, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. (Unkriswina et al., 2021).

b. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan Syari'ah

Beberapa tujuan dari literasi keuangan syari'ah meliputi beberapa hal penting yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Tujuan pertama*

adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman individu dalam mengelola keuangan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, individu akan lebih mampu menghindari berbagai praktik investasi yang tidak sah atau yang dikenal dengan istilah investasi bodong. *Tujuan kedua* adalah untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan seseorang, terutama bagi mereka yang berada pada tingkat literasi rendah, seperti "*less literate*" atau bahkan "*not literate*," menjadi lebih baik hingga mencapai tingkat literasi yang tinggi, yakni "*well literate*." *Tujuan ketiga* adalah untuk meningkatkan jumlah individu yang menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini akan berkontribusi pada tumbuhnya sektor keuangan syari'ah, dengan semakin banyaknya orang yang memanfaatkan produk-produk keuangan yang halal yang sesuai dengan syari'ah. *Tujuan keempat* adalah untuk membawa perubahan positif terhadap sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan mereka. Dengan adanya literasi keuangan syari'ah yang lebih baik, individu akan lebih cerdas dalam merencanakan keuangan mereka untuk mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera, baik secara material maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam Islam. (Nasution, 2019).

Manfaat dari literasi keuangan syari'ah sangatlah signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk mengurangi berbagai masalah keuangan yang sering dihadapi oleh banyak individu. Ketika seseorang memahami cara mengelola keuangan dengan baik, mereka akan cenderung lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pinjaman dan pengeluaran keuangan mereka. Manfaat kedua adalah ajaran mengenai cara berinvestasi dan mengelola keuangan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Literasi keuangan syari'ah memberikan pemahaman kepada individu tentang pentingnya merencanakan keuangan dengan bijak, yang pada gilirannya dapat membantu mereka menyiapkan cadangan keuangan untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi di masa depan. Manfaat ketiga dari literasi keuangan syari'ah adalah terciptanya pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Semakin banyak individu yang mencapai tingkat literasi keuangan yang tinggi,

maka semakin banyak pula orang yang akan menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, literasi keuangan syari'ah tidak hanya membantu individu dalam mengelola keuangannya dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Widjaya & Fasa, 2024).

c. Prinsip Dasar Literasi Keuangan Syari'ah

Prinsip dasar dari literasi keuangan syari'ah mengacu pada pemahaman serta keterampilan dalam mengelola keuangan yang sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist seperti halnya menghindari riba, gharar, maysir, serta prinsip bagi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, yaitu kesejahteraan yang mendalam baik secara individu maupun sosial, yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Literasi keuangan syari'ah tidak hanya mengajarkan tentang cara mengelola sumber daya keuangan, tetapi juga tentang bagaimana melakukannya dalam cara yang sah dan etis menurut hukum Islam. Dengan demikian, literasi keuangan syari'ah menjadi penting sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap tindakan keuangan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, serta mendatangkan manfaat yang baik. (Pratama & Nisa, 2024).

Menurut (Zebua :2021), prinsip-prinsip dasar dalam literasi keuangan syari'ah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Universal dan Inklusif. Program literasi keuangan syariah harus bisa diikuti semua orang tanpa kecuali, sesuai tujuan syariah yang membawa manfaat untuk semua.
- b) Sistematis dan Terukur. Prinsip kedua menyatakan bahwa program literasi keuangan syari'ah harus disampaikan dengan cara yang sistematis dan terencana.
- c) Kemudahan Akses. Informasi dan layanan harus mudah diakses oleh semua orang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.
- d) Kemaslahatan. Prinsip keempat menekankan bahwa program literasi keuangan syari'ah harus membawa kemaslahatan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu..

- e) Kolaborasi. Prinsip terakhir adalah kolaborasi antara seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan stakeholders lainnya. Kolaborasi ini akan menciptakan perencanaan yang matang dan implementasi yang lebih efektif, sehingga tujuan dari program literasi ini dapat tercapai secara optimal.

Dengan prinsip-prinsip ini, literasi keuangan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola keuangan sesuai syariah dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah

Menurut Sariah & Indra (2024) Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keputusasaan (Hopelessness). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah adalah keputusasaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah "hopelessness yaitu dimana Saat seseorang merasa putus asa menghadapi masalah keuangan, mereka cenderung tidak mau belajar atau memperbaiki cara mengelola keuangan, termasuk keuangan syariah.
- 2) Religiositas (Religiosity). Religiositas, atau kedalaman pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap ajaran agamanya, dimana Semakin dalam seseorang memahami dan menjalankan ajaran agama, semakin besar kemungkinannya untuk mengerti dan mempraktikkan prinsip keuangan syariah seperti keadilan dan larangan riba.
- 3) Kepuasan Finansial (Financial Satisfaction). Yaitu Dimana seseorang yang merasa puas dengan kondisi keuangannya biasanya lebih tertarik untuk belajar dan meningkatkan literasi keuangannya, termasuk yang sesuai prinsip syariah. (Astutik et al., 2020).

Menurut penjelasan Dr. Rita dkk. (2019) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan utama dalam mengukur tingkat literasi keuangan seseorang. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Pengukuran Berdasarkan Usia. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada remaja cenderung masih rendah, sementara tingkat literasi keuangan tertinggi ditemukan pada individu yang berada dalam

rentang usia dewasa, yaitu antara 20 hingga 50 tahun. Sebaliknya, setelah mencapai usia lanjut atau lansia, tingkat literasi keuangan cenderung menurun kembali. Hal ini menjelaskan mengapa orang yang sudah memasuki usia lanjut sering menjadi korban penipuan keuangan.

- b) Pengukuran Berdasarkan Jenis Kelamin. Secara empiris, gender atau jenis kelamin terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan seseorang. Data menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
 - c) Pengukuran Berdasarkan Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan juga memiliki peran yang besar dalam menentukan tingkat literasi keuangan seseorang. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, terutama yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, cenderung memiliki literasi keuangan yang sangat rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Penurunan literasi keuangan pada kelompok ini terutama berkaitan dengan kesulitan dalam memahami aspek-aspek dasar keuangan seperti perhitungan pendapatan, inflasi, dan risiko yang dapat memengaruhi kondisi keuangan mereka.
 - d) Pengukuran Berdasarkan Faktor-Faktor Lainnya. Beberapa faktor lain juga mempengaruhi tingkat literasi keuangan, faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, ras, etnis, dan lokasi tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan seseorang.
- e. Indikator Literasi Keuangan Syari'ah

Menurut penjelasan Purwanto et al., (2023) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan syari'ah antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan. Pengetahuan Merupakan pemahaman dasar tentang keuangan, seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, serta prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Dengan pengetahuan yang memadai, seseorang akan

lebih terampil dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan baik.

- 2) Kemampuan. Kemampuan dalam konteks literasi keuangan syari'ah mengacu pada kapasitas individu untuk menerapkan pengetahuan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat anggaran, memilih produk keuangan syariah, dan berinvestasi secara halal.
- 3) Sikap. Sikap merupakan indikator penting dalam literasi keuangan syari'ah. Sikap yang dimaksud di sini adalah kemampuan individu untuk memiliki pandangan yang bijak dan positif terhadap pengelolaan keuangan. Sikap ini termasuk pemahaman tentang pentingnya mengetahui sumber-sumber pendapatan dan bagaimana mengelola sumber uang tunai secara efektif.
- 4) Kepercayaan. Kepercayaan diri yang dimaksud di sini adalah keyakinan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, serta keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan keuangan mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip syari'ah.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepercayaan merupakan elemen-elemen krusial dalam menentukan tingkat literasi keuangan syari'ah seseorang. Masing-masing indikator ini saling terkait dan berperan penting dalam membantu individu membuat keputusan keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat membawa manfaat yang optimal bagi mereka dan masyarakat luas.

Menurut Chen dan Volpe, seperti yang dijelaskan dalam Zebua (2021), untuk mengukur tingkat literasi keuangan syari'ah, ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu ;

- a) Pengetahuan Dasar Keuangan Syari'ah. ini mengacu pada pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam mengelola keuangan pribadi, yang diterapkan dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran syari'ah. Seseorang yang memiliki literasi keuangan syari'ah yang baik akan memahami dengan jelas bagaimana cara mengelola keuangannya dengan bijak dan efektif, sambil tetap mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam syari'ah. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek seperti cara mengatur pendapatan dan pengeluaran, perencanaan

keuangan jangka panjang, serta keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk kegiatan keuangan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah tidak hanya akan mendatangkan keuntungan sesaat, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, sangat penting untuk memiliki pengetahuan yang baik mengenai keuangan, terutama dalam hal keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam. Hal ini termasuk mengetahui apa saja yang dilarang dalam kegiatan ekonomi, seperti riba (bunga), serta memahami apa yang harus dilakukan untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

- b) Tabungan dan Pinjaman (kredit) Syari'ah. Tabungan dan pinjaman syari'ah merupakan dua aspek penting yang juga digunakan untuk mengukur literasi keuangan syari'ah seseorang. Tabungan, dalam konteks syari'ah, adalah simpanan yang dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti akad wadi'ah (titipan) atau akad mudharabah (Kerjasama). Tabungan ini berfungsi untuk menyimpan pendapatan yang tidak langsung dibelanjakan, dengan tujuan untuk menyediakan dana yang dapat digunakan pada saat-saat mendesak atau untuk kebutuhan di masa depan. Tabungan syari'ah, di sisi lain, tidak melibatkan unsur riba atau bunga, yang bertentangan dengan prinsip syari'ah (Studi et al., 2021).

Dalam akad wadi'ah pada produk tabungan, bank berperan sebagai penerima titipan dana, sedangkan nasabah berstatus sebagai pihak yang menitipkan dana. Nasabah memiliki hak untuk menarik dana tersebut kapan saja, dan bank berkewajiban menjamin pengembalian dana titipan tersebut secara utuh. Sementara itu, dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dana (mudarib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahib al-mal). Keduanya memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya. Penarikan dana dalam tabungan hanya dapat dilakukan sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, namun tidak bisa dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat serupa lainnya. Terkait sistem bagi hasil, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa. Fatwa No. 14 Tahun 2000 menetapkan bahwa dalam pencatatan bagi hasil sebaiknya digunakan metode akrual (*accrual basis*), sementara untuk distribusi hasil usaha dilakukan berdasarkan atas penerimaan riil (*cash basis*). Fatwa No. 15 Tahun 2000 menjelaskan dua jenis mekanisme bagi hasil, yaitu bagi hasil berdasarkan pendapatan kotor (*gross profit sharing*) dan bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih (*net profit sharing*). Kemudian, Fatwa No. 87 Tahun 2012 tentang metode perataan penghasilan (*income smoothing*) yang membolehkan lembaga keuangan syariah untuk membentuk cadangan dana atau profit equalization reserve dari kelebihan keuntungan yang melebihi estimasi imbal hasil yang dijanjikan, dengan persetujuan nasabah penyimpan dana. Cadangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas bagi hasil nasabah agar tidak berada di bawah proyeksi yang telah ditentukan sebelumnya, serta untuk mengurangi risiko penarikan dana secara besar-besaran akibat tingkat imbal hasil yang kurang kompetitif (Dr. Andri Soemitra, 2019:214).

Sedangkan Pinjaman syari'ah berkaitan dengan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan tertentu. Dalam lembaga keuangan syari'ah, pinjaman sering disebut sebagai pembiayaan, yang merupakan kegiatan bank syari'ah dalam memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan, dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pembiayaan ini biasanya didasarkan pada akad-akad syari'ah, seperti akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, yang menghindari unsur bunga dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hajar & Batubara, 2023).

Pinjaman sering dimaknai sebagai harta atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemilik dalam kondisi semula atau sesuai kesepakatan. Islam memperbolehkan praktik pinjam-meminjam,

namun pelaksanaannya harus memperhatikan aturan dan tata cara yang benar sesuai syariat. Hal ini mencakup pemenuhan terhadap syarat-syarat dan adab yang telah ditentukan. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka transaksi pinjaman tersebut dianggap tidak sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memahami dan mengikuti aturan ini dengan sebaik-baiknya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam transaksi pinjam-meminjam dalam Islam adalah larangan keras terhadap praktik riba. Islam dengan tegas melarang segala bentuk riba karena dianggap merugikan dan menindas salah satu pihak. Oleh sebab itu, dalam memberikan maupun menerima pinjaman, seorang Muslim harus memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur bunga atau tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan (Qhatimah et al., 2024).

Selain memperhatikan larangan riba, Islam juga menetapkan beberapa rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pinjam-meminjam dianggap sah. Rukun-rukun tersebut mencakup: (a) pihak yang meminjam (*musta'ir*), (b) pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*), (c) barang atau harta yang dipinjamkan (*musta'ar*), (d) adanya ucapan atau pernyataan yang menunjukkan kesepakatan pinjam-meminjam (*ijab qabul*). Keseluruhan unsur ini harus ada dalam proses pinjam-meminjam agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan syariat. Adapun mengenai ketentuan barang yang boleh dijadikan objek pinjaman, Islam mengatur bahwa barang tersebut haruslah milik sah dari pihak pemberi pinjaman dan barang tersebut memiliki manfaat yang jelas dan dapat dikembalikan dalam bentuk atau kondisi semula. (Qhatimah et al., 2024).

Selain memperhatikan rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam transaksi pinjam-meminjam, ada pula beberapa aspek penting lainnya yang perlu di perhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat, agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan di kemudian hari. Hal ini sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dan memastikan bahwa kegiatan pinjam-meminjam berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong

dalam Islam. Pertama, bagi orang yang meminjam, terdapat kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya telah tiba atau jatuh tempo. Pengembalian ini harus dilakukan dengan memberikan barang yang sama persis seperti yang dipinjam, atau jika hal itu tidak memungkinkan, maka harus diganti dengan barang lain yang sepadan nilainya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Kedua, bagi pihak yang memberikan pinjaman, perlu menunjukkan sikap pengertian jika pihak peminjam menghadapi kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya tepat waktu. Dalam hal seperti ini, bagi pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu pengembalian. Bahkan, dalam situasi tertentu di mana peminjam benar-benar mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan tidak mampu melunasi pinjamannya, Islam sangat menganjurkan agar pemberi pinjaman mempertimbangkan untuk membebaskan sebagian atau seluruh utang tersebut sebagai bentuk empati dan kebaikan hati. Ketiga, pelaksanaan pengembalian pinjaman harus dilakukan sesuai dengan metode atau cara yang telah disepakati bersama dalam perjanjian awal. Kesepakatan ini mencakup bentuk, jumlah, waktu, dan cara pembayaran atau pengembalian, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atau perselisihan di kemudian hari. Keempat, dalam perjanjian pinjam-meminjam, sangat dianjurkan untuk menetapkan dengan jelas batas waktu berakhirnya pinjaman atau jatuh tempo pelunasan. Penetapan batas waktu ini penting agar pihak pemberi pinjaman memiliki dasar yang kuat dan legal untuk meminta pelunasan pada saat waktu tersebut tiba. Selain itu, dengan adanya batas waktu yang jelas, hubungan antara kedua belah pihak dapat terjaga dengan baik, karena masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti, serta dapat mempersiapkan diri dalam memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Kejelasan waktu juga menjadi alat pengingat yang efektif dan dapat menghindari potensi konflik yang tidak diinginkan (Hamid et al., n.d.).

Dalam ajaran Islam, praktik pinjam-meminjam merupakan bentuk pendekatan spiritual kepada Allah Swt yang dikenal dengan istilah *tabarru'*, yaitu perbuatan yang dilakukan semata-mata demi mengharap ridha dan keberkahan dari-Nya. Tujuan dari kegiatan ini bukanlah untuk mencari keuntungan materi, melainkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang peduli dan saling membantu, khususnya terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak diperbolehkan adanya unsur pengambilan manfaat atau keuntungan pribadi dari pihak yang menerima pinjaman, karena hal tersebut justru dapat menambah beban dan menyulitkan orang yang sedang membutuhkan bantuan. Konsep pinjam-meminjam dalam Islam harus sepenuhnya bebas dari unsur komersial atau kepentingan bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial. Sebab, inti dari perbuatan ini adalah semangat solidaritas dan tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperjelas akad atau perjanjian di awal transaksi, guna memastikan bahwa mu'amalah atau hubungan hukum yang dilakukan berjalan secara transparan dan adil. Akad tersebut hendaknya dilandasi oleh prinsip keridhaan dan kesukarelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan. Mayoritas ulama sepakat bahwa apabila dalam sebuah pinjaman terdapat unsur pengambilan manfaat oleh pemberi pinjaman, maka hukumnya menjadi haram. Ini karena manfaat tersebut dianggap sebagai bentuk *riba* yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, apabila dalam perjanjian pinjaman disertakan jaminan, maka jaminan tersebut haruslah berupa sesuatu yang jelas status dan nilainya. Hal ini penting agar ketika pihak peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak pemberi pinjaman untuk menutupi nilai pinjaman, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad sebelumnya. Kejelasan mengenai jaminan ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari (Hamid et al., n.d.).

- c) Asuransi Syari'ah. Asuransi syari'ah merupakan salah satu bentuk proteksi atau perlindungan finansial yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'ah. Dalam asuransi syari'ah, dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi akan dikelola berdasarkan prinsip saling membantu antar sesama peserta, bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata (Azizah et al., 2024).

Konsep asuransi syari'ah sangat berbeda dengan asuransi konvensional yang sering kali melibatkan unsur riba atau spekulasi (gharar), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam asuransi syari'ah, biasanya digunakan akad takaffuli (tolong menolong), di mana para peserta berkontribusi dalam bentuk dana bersama untuk saling melindungi dari risiko finansial yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, kematian, atau kerugian lainnya (Mapuna, 2019). Literasi keuangan syari'ah dalam hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana asuransi syari'ah bekerja, apa saja yang menjadi dasar hukumnya, serta bagaimana seseorang dapat memanfaatkan asuransi syari'ah sebagai alat perlindungan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Adapun menurut penjelasan (aziz, 2010:34) mengenai prinsip-prinsip asuransi syari'ah diantaranya adalah a. hubungan antara para pesertanya dibangun atas asas kerja sama dan saling membantu. b. Dalam praktiknya, setiap peserta memberikan kontribusi berupa dana yang bersifat tabarru', yaitu sumbangan yang diniatkan sebagai bentuk pemberian sukarela Karena sifatnya adalah hibah atau pemberian ikhlas, maka dana tersebut tidak boleh ditarik kembali oleh peserta, sekalipun yang bersangkutan tidak mengalami musibah. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 81, mengenai pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi syariah yang memutuskan untuk mengakhiri keikutsertaan sebelum masa perjanjian polis berakhir, dijelaskan bahwa dana tabarru' yang telah dikumpulkan tidak dapat diminta kembali oleh peserta secara individual. Artinya, apabila seorang peserta memilih untuk keluar dari keanggotaan

atau menghentikan kontrak asuransinya sebelum masa kontrak selesai, maka ia tidak memiliki hak untuk menarik kembali dana yang telah ia kontribusikan ke dalam dana tabarru', karena dana tersebut bersifat hibah yang ditujukan untuk tolong-menolong antar peserta lainnya. fatwa tersebut juga menegaskan bahwa perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola tidak memiliki wewenang untuk mengembalikan dana tabarru' kepada peserta yang mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan dana tabarru' bukan merupakan milik individu, melainkan milik kolektif seluruh peserta yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah. Oleh karena itu, baik dari sisi prinsip syariah maupun dari ketentuan operasional, dana tersebut harus tetap berada dalam dana kolektif dan tidak dapat dikembalikan kepada peserta yang tidak lagi menjadi bagian dari sistem asuransi. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga prinsip keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan sistem tolong-menolong dalam asuransi syariah. Apabila terjadi suatu peristiwa atau klaim, penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari'at). c. Akad atau perjanjian yang digunakan dalam asuransi syariah disebut akad takaful, yang artinya tolong-menolong. Dengan demikian, seluruh peserta saling berkontribusi untuk membantu sesama peserta lain yang sedang menghadapi musibah atau kerugian. d. Dana yang terkumpul dari nasabah Perusahaan asuransi syari'ah (premi) tidak boleh dibiarkan menganggur, melainkan harus dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah melalui instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), bukan sistem bunga seperti pada asuransi konvensional. e. Ketika ada peserta yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka pembayaran dana klaim tersebut diambil dari rekening tabarru', yaitu dana sosial yang memang dikumpulkan dari para peserta untuk tujuan saling membantu. f. keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana

investasi akan dibagi antara peserta yang bertindak sebagai sahibul mal (pemegang polis) dan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai mudarib (pihak pengelola dana).

Pada pengelolaan dana tabarru' hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi dua sesuai dengan porsi yang telah disepakati Bersama. Pembagian ini dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. (Dr. Andri Soemitra, 2019:214).

Dalam konteks pengelolaan dana dalam sistem asuransi yang berlandaskan prinsip syariah, Nejatullah Al-Siddiqi, seorang pemikir ekonomi Islam terkemuka, menegaskan bahwa bentuk asuransi yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah asuransi yang dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (ta'awun), menjunjung tinggi rasa keadilan di antara seluruh pihak yang terlibat, serta dilandasi oleh semangat kerjasama yang erat antar peserta maupun antara peserta dengan pengelola dana. Menurutnya, sistem asuransi yang syar'i tidak boleh bersifat komersial murni yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus mencerminkan nilai solidaritas sosial, di mana peserta saling menanggung risiko satu sama lain melalui kontribusi dana Bersama (Dr. Andri Soemitra, 2019:211).

- d) Investasi Syari'ah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan penanaman modal atau pengelolaan aset dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, namun pelaksanaannya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam (Husain et al., 2024).

Investasi syariah merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan penempatan dana atau modal pada sektor-sektor usaha tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pertambahan nilai dari kekayaan yang dimiliki. berbeda dengan sistem investasi pada umumnya atau yang dikenal sebagai investasi konvensional, investasi syariah tidak hanya mengedepankan orientasi profit atau keuntungan finansial sebagai satu-satunya tujuan. Dalam kerangka

syariah, kegiatan investasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah yang berwenang (Totok, 2023).

Keuntungan dalam investasi syari'ah, khususnya pada saham, dapat diperoleh melalui beberapa peluang, diantaranya adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Selain itu, keuntungan juga dapat diperoleh melalui dividen, yang merupakan pembagian laba dari perusahaan kepada pemegang saham (Abdul Aziz, 2010:38).

Dalam praktiknya, investasi berbasis syari'ah dijalankan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam, di antaranya adalah akad mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola) serta musyarakah (kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal). Dalam implementasinya, seluruh aktivitas investasi syari'ah harus tunduk pada ketentuan hukum Islam yang secara tegas melarang adanya unsur riba, yaitu tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam yang dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, investasi syari'ah juga tidak memperbolehkan adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat menimbulkan kerugian, serta menghindari praktik maysir, yakni segala bentuk perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan dan merugikan pihak tertentu. Lebih lanjut, dana yang dihimpun dari para investor harus dialokasikan ke sektor-sektor usaha yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk mendukung atau terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilarang oleh syariat, seperti industri minuman beralkohol, hiburan yang mengandung unsur pornografi, perjudian, maupun usaha lain yang mengandung praktik riba atau eksploitasi yang bertentangan dengan ajaran Islam (Fatkhur Rohman Albanjari hal 311).

Di dalam sistem investasi syariah, apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha yang dijalankan, maka secara prinsip seluruh kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal (shahibul maal). Hal ini disebabkan karena pemilik modal adalah pihak yang menyediakan dana, sementara mudharib atau pengelola hanya bertugas menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, jika terbukti bahwa kerugian tersebut muncul akibat kesalahan, kelalaian, atau tindakan ceroboh yang dilakukan oleh mudharib dalam menjalankan tugasnya misalnya tidak menjalankan usaha sesuai dengan prinsip yang telah disepakati, melakukan penyalahgunaan dana, atau bertindak di luar batas kewenangannya maka tanggung jawab atas kerugian itu beralih sepenuhnya kepada mudharib. Dengan kata lain, kerugian akibat kelalaian atau penyimpangan oleh mudharib tidak dibebankan kepada pemilik modal, melainkan harus ditanggung oleh mudharib sendiri (Siregar, 2004).

Menurut (aziz, 2010:34) Investasi syariah, yang sering juga disebut sebagai penanaman modal, merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi di mana individu atau institusi mengalokasikan sejumlah dana untuk tujuan memperoleh keuntungan secara halal dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, investasi dipahami sebagai suatu bentuk pengeluaran atau alokasi dana yang dimaksudkan untuk menambah atau mempertahankan stok barang-barang modal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi, investasi juga merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran agregat, yang menempati posisi kedua setelah konsumsi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sumber dana untuk investasi syariah umumnya berasal dari tabungan masyarakat yang disimpan di berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, maupun institusi keuangan non-bank berbasis syariah. Dana yang terkumpul dari masyarakat ini kemudian disalurkan ke

berbagai perusahaan atau sektor usaha produktif yang telah memenuhi kriteria halal dan etis menurut ketentuan syariah. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan dana investasi ini untuk mengembangkan kegiatan usaha mereka dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang optimal, namun tetap dalam batasan dan koridor yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam praktik investasi, salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama adalah harga, yang merupakan indikator nilai dari suatu barang atau aset yang diperdagangkan, baik dalam konteks jual maupun beli. Selisih antara harga beli dan harga jual dikenal dengan istilah profit margin, yang mencerminkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi. Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan keuntungan berdasarkan bunga atau interest rate, investasi syariah menekankan bahwa profit margin harus ditentukan melalui mekanisme harga dan keberhasilan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, dalam investasi syariah, keuntungan tidak boleh diperoleh secara pasif dari bunga tetap, tetapi harus bersumber dari hasil aktivitas usaha nyata yang mengandung risiko dan tanggung jawab. (aziz, 2010:34)

Berdasarkan jenis produknya, investasi syariah dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu : Pertama adalah investasi syariah di sektor riil, yang mencakup kegiatan seperti kewirausahaan, pembangunan properti, perdagangan tanah, investasi dalam emas dan logam mulia, serta berbagai bentuk usaha fisik lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan produktivitas. Kedua adalah investasi di sektor keuangan syariah, yang melibatkan instrumen keuangan seperti tabungan syariah, deposito mudharabah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, saham syariah, dan produk keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (aziz, 2010:34).

Sedangkan Menurut Muhammad budi setiawan di dalam buku (aziz, 2010:34). bentuk-bentuk investasi syari'ah diantaranya adalah:

- (1) deposito syari'ah. merupakan produk simpanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syari'ah dengan mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan deposito konvensional yang menggunakan bunga (riba), deposito syari'ah menghindari praktik tersebut karena riba dilarang dalam Islam. Sebagai penggantinya, deposito syari'ah menggunakan akad-akad tertentu, seperti akad mudharabah atau wadiah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal).
- (2) pasar modal syari'ah (bursa efek). Pasar modal adalah sebuah wadah atau sarana di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi keuangan, dengan tujuan utama memperoleh tambahan modal. Dalam konteks ini, penjual yang biasa disebut emiten merupakan perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha atau keperluan lainnya, sehingga mereka menawarkan atau menjual instrumen keuangan seperti saham atau obligasi kepada publik melalui pasar modal. Sementara itu, pembeli yang dikenal sebagai investor adalah individu atau entitas yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki prospek keuntungan di masa depan. Pasar modal biasanya dikenal dengan nama bursa efek. Modal yang diperdagangkan di pasar modal umumnya tergolong sebagai modal jangka panjang apabila dilihat dari segi jangka waktunya.

2.1.4 **Inklusi Keuangan(Financial Inclusion)**

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merujuk pada pemberian akses yang luas kepada masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti pembiayaan, Tabungan, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Akses tersebut harus di berikan dengan cara yang berkualitas, yang tidak hanya memastikan bahwa produk-produk keuangan syari'ah tersedia bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut mudah diakses dan digunakan dengan cara yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. (Ekuitas et al., 2025).

b. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan Syariah

Tujuan utama inklusi keuangan syariah adalah memastikan semua lapisan masyarakat punya akses yang mudah, adil, dan terjangkau terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Dengan akses ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, kemiskinan berkurang, dan pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung secara berkelanjutan dan merata. Inklusi ini juga memberi kesempatan kepada mereka yang sebelumnya tidak terjangkau layanan keuangan tradisional untuk ikut merasakan manfaat sistem keuangan berbasis syariah, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika. (*Widjaya & Fasa, 2024*).

Manfaat inklusi keuangan syariah sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah membantu individu mengelola keuangan dengan cara yang halal, menjauhi riba dan gharar. Ini membuat keputusan keuangan jadi lebih bijak dan terhindar dari kerugian yang tidak sesuai syariah. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, mereka bisa lebih mandiri secara finansial dan dapat mengembangkan usaha atau investasi sesuai prinsip Islam. (*Islam et al., 2024*)

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan

Menurut Novita (2020), beberapa faktor yang memengaruhi inklusi keuangan antara lain:

- 1) Literasi keuangan. Semakin tinggi pemahaman seseorang tentang keuangan, maka akan semakin besar kemampuannya untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan secara baik dan bijak.
- 2) Teknologi finansial (fintech). Fintech mempermudah akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem keuangan tradisional.
- 3) Modal sosial. Jaringan dan hubungan sosial seseorang membantu dalam mendapatkan informasi serta dukungan untuk mengakses layanan keuangan.
- 4) Faktor demografis. Jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pendapatan juga berpengaruh. Misalnya, orang dengan pendapatan dan pendidikan tinggi lebih mudah mengakses produk keuangan yang lebih kompleks.

d. Indikator Inklusi Keuangan

Menurut (Arafah et al., 2023) ada tiga indikator utama untuk mengukur inklusi keuangan syariah, yaitu:

- 1) Aksesibilitas. Mengukur sejauh mana masyarakat bisa menjangkau layanan keuangan syariah. Ini mencakup kemudahan akses dari segi lokasi, biaya, dan kecocokan produk dengan kebutuhan masyarakat—termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
- 2) Ketersediaan. Mengacu pada sejauh mana lembaga keuangan syariah mampu menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah jumlah kantor cabang, ketersediaan layanan digital, dan kesiapan sistem untuk melayani masyarakat luas.
- 3) Kemanfaatan (Usage). Mengukur seberapa sering dan aktif masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Termasuk dalam aspek ini adalah frekuensi penggunaan, keteraturan, dan lama waktu penggunaan layanan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini.

1. Aspan Ritonga, Mahendra Romus, Leny Nofianti dengan judul “analisis tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro di kecamatan siak hulu kabupaten Kampar”, 2020. Tujuan penelitian ini yaitu membuktikan apakah terdapat pengaruh faktor demografi (gender, usia, pendidikan, lokasi usaha, jenis usaha, lama usaha, sumber modal usaha dan jumlah karyawan) terhadap tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Variabel independent adalah demografi dan tingkat literasi keuangan syariah variabel dependent serta pendapatan usaha adalah variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuisioner skala likert yang disebarakan kepada pelaku usaha mikro muslim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah statistik mean, model regresi linier berganda dan regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pelaku usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada

kategori Sufficient Literate dengan rata-rata (mean) 2,2155 atau 58 persen dari total responden. Berdasarkan hasil uji Regresi linier berganda variabel demografi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat literasi keuangan syariah dengan (R^2) sebesar 78,5 persen. Hasil uji Regresi sederhana dampak tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha dengan (R^2) sebesar 3,9 persen, maknanya 1 persen kenaikan tingkat literasi keuangan syariah akan bertambah pendapatan usaha sebesar 3,9 persen (Ritonga et al., 2020).

2. Ubaidillah & Mia Nur Hasanah dengan judul “analisis tingkat literasi keuangan syariah masyarakat sangkanayu mrebet kabupaten purbalingga”, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat Desa. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu sebesar 56,88 % atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu tergolong kedalam kategori rendah (Ubaidillah & Hasanah, 2021).
3. Puja Aprilia, Eja Armaz Hardi, Beid Fitrianova Andriani dengan judul penelitian “analisis tingkat literasi keuangan syariah pada rumahtangga keluarga nelayan di kabupaten Tanjung Jabung Barat”, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada Ibu rumah tangga keluarga nelayan di Kelurahan Kampung Nelayan dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Kelurahan Kampung Nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pada Ibu rumah tangga keluarga nelayan Kelurahan Kampung Nelayan berada pada *not literate* untuk aspek pengetahuan keuangan syariah sebesar 22,4%, dari segi aspek Perilaku Keuangan berada pada kategori *less literate* yaitu sebesar 46%, kemudian dari aspek

Sikap Keuangan Syariah juga berada dalam kategori less literate yaitu sebesar 28,8%. Adapun kendala dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada Kelurahan Kampung Nelayan yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi yang terkait pada literasi keuangan syariah serta belum adanya kerja sama antara Kelurahan Kampung Nelayan dengan Lembaga Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan ataupun pihak yang terkait (Aprilia et al., 2023).

4. Qiny Shonia Az Zahra dan Elis Nurhasanah dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya”, 2023. Inklusi dan literasi keuangan syariah memiliki gap yang cukup tinggi dengan inklusi dan literasi keuangan secara umum. Begitu pula dengan UMKM yang merupakan salah satu penggerak roda perekonomian, belum diketahui tingkat literasi keuangan syariah khususnya para UMKM di Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM makanan dan minuman di Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan mix method, kuesioner dengan menggunakan skala guttman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Tasikmalaya berada pada kategori rendah, yaitu 41,6 persen. atau berada pada kategori rendah. Maka dari itu sosialisasi dan promosi terkait literasi keuangan syariah dibutuhkan oleh UMKM untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Tasikmalaya. Kata Kunci—Literasi Keuangan Syariah, UMKM, Tasikmalaya (Zahra & Nurhasanah, 2023).
5. Riko Dwi Lestiyanto , Rahmi Desnada Syarif , Azra Fitri Alifia, Muhamad Fikri dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Di Jabodetabek”, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa di wilayah Jabodetabek, yang meliputi aspek ZISWAF, Perbankan Syariah, Takaful, dan Pasar Modal Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 112 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas dari instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah

mahasiswa berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata skor 75,48%. Aspek ZISWAF memiliki tingkat literasi tertinggi (82,82%, kategori sangat baik), aspek Takaful memiliki tingkat literasi terendah (65,64%, kategori cukup baik). Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap aspek keuangan syariah yang lebih kompleks masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan program literasi keuangan syariah, sehingga mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di kalangan mahasiswa di wilayah Jabodetabek (Lestiyanto et al., 2024).

6. Endang Nurhayati dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi”, 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Tingkat literasi dan inklusi keuangan syari’ah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 156 mahasiswa yang dipilih melalui Teknik random sampling. Data dikumpulkan menggunakan penyebaran kuisioner dan dianalisis menggunakan SPSS. uji reabilitas dan validitas dilakukan untuk memastikan kualitas dari instrument penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi keuangan syariah 43 %, dan inklusi keuangan syariah 9 % yang berarti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung tergolong rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap literasi keuangan syari’ah masih perlu ditingkatkan Kembali melalui edukasi yang lebih efektif dengan salah satu caranya yaitu tidak hanya memahami dari segi pengertian saja tetapi juga harus dengan menerapkannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam pengembangan program literasi keuangan syari’ah, sehingga mendukung peningkatan inklusi keuangan syari’ah di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi.

Penelitian terdahulu di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/ Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Aspan Ritonga, Mahendra Romus, Leny Nofianti, 2020, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/7260 , Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 8 No. 1 Tahun 2020	Membuktikan apakah terdapat pengaruh faktor demografi (gender, usia, pendidikan, lokasi usaha, jenis usaha, lama usaha, sumber modal usaha dan jumlah karyawan) terhadap tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	Jenis Penelitian: deskriptif-kuantitatif, Data: primer dan sekunder, Sumber Data: Sekunder, Prosedur Pengumpulan Data: kuisioner, Alat Analisis Data: statistik mean, model regresi linier berganda dan sederhana.	Tingkat literasi keuangan syariah pelaku usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada kategori <i>Sufficient Literate</i> dengan rata-rata (<i>mean</i>) 2,2155 atau 58 persen dari total responden.	1. Sama-sama menggunakan variable independen 2. data yang digunakan primer dan sekunder	1. Menggunakan skala likert. 2. menggunakan metode analisis data statistik mean, model regresi linier berganda dan regresi sederhana. 3. objek penelitian berbeda.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2.	Ubaidillah & Mia Nur Hasanah, 2021, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga.	https://ojs.unimal.ac.id/na/article/view/5160 Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 4, No.2, 188-201, Oktober 2021	Untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga.	Jenis Penelitian: deskriptif-kuantitatif, Data: primer dan sekunder, Sumber Data: primer diperoleh dari penyebaran kuisioner dan Sekunder diperoleh dari dokumen dokumen lain, Prosedur Pengumpulan Data: kuisioner, pengambilan sampel: cluster sampling, Alat Analisis Data: SPSS versi 26 for windows.	Menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu sebesar 56,88 % atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Sangkanayu tergolong kedalam kategori rendah.	1. Data yang digunakan primer dan sekunder. 2. Tujuannya sama menganalisis tingkat literasi keuangan syari'ah.	1. Objek penelitian berbeda. 2. Pengambilan sampel berbeda yaitu cluster sampling.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/ Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3.	Puja Aprilia, Eja Armaz Hardi,Beid Fitrianova Andriani, 2023, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Rumah tangga Keluarga Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1198/904 Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4. No.2,Desember2023, ISSN 2746-8933 (online), 2746-8925(cetak)	Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada Ibu rumah tangga keluarga nelayan diKelurahan Nelayan dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah di Kelurahan Kampung Nelayan.	Metode penelitian: <i>field research</i> , Jenis Penelitian: deskriptif-kualitatif, Data: primer dan sekunder, Sumber Data: primer diperoleh dari wawancara dan Sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal, Prosedur Pengumpulan Data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisioner.	Menunjukkan bahwa Tingkat Literasi Keuangan Syariah berada pada <i>not literate</i> untuk aspek pengetahuan keuangan syariah 22,4%, aspek Perilaku Keuangan 46%, dan Sikap Keuangan Syariah yaitu sebesar 28,8%.	1. Menggunakan data primer dan sekunder. 2. Tujuannya sama menganalisis tingkat literasi dan inklusi keuangan syari'ah.	1. Jenis penelitian kualitatif. 2. Objek penelitiannya berbeda.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/ Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4.	Qiny Shonia Az Zahra dan Elis Nurhasanah, 2023, Analisis Tingkat Literasi Keuangan SyariahUMKMdi Tasikmalaya.	https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/816/172 jurnal ekonomi syari'ah dan bisnis islam Volume 7 Nomor 1, Juni2023	Untuk mengetahui Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Tasikmalaya.	Metode penelitian: <i>mixs method</i> Jenis Penelitian: deskriptif-kualitatif, Data: primer dan sekunder, Sumber Data: primer diperoleh dari wawancara dan Sekunder diperoleh dari artikel dan laporan-laporan sebelumnya, Prosedur Pengumpulan Data: studi literatur, wawancara, dan kuisisioner, Teknik pengambilan sampel: purposive sampling, alat analisis data: skala guttman.	Bahwa tingkat literasi keuangan syariah UMKM di Tasikmalaya berada pada kategori rendah, yaitu 41,6 persen. atau berada pada kategori rendah. Maka dari itu sosialisasi terkait literasi keuangan dibutuhkan oleh UMKM di Tasikmalaya.	1. Menggunakan data primer. 2. Tujuannya sama menganalisis tingkat literasikeuangan syari'ah.	1. Menggunakan metode penelitian <i>mixs data</i> . 2. Objek penelitian berbeda. 3. Menggunakan skala guttman. 4. Jenis penelitiannya kualitatif. 5. Alat analisis data nya purposive sampling.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/ Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5.	Riko Dwi Lestiyanto , Rahmi Desnada Syarif , Azra Fitri Alifia, Muhamad Fikri, 2024, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Di Jabodetabek.	https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/1145 Gudang Jurnal Multidisiplin IlmuVolume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024 ; Page 347-352	Menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa di wilayah Jabodetabek, yang meliputi aspek ZISWAF, Perbankan Syariah, Takaful, Pasar Modal Syariah.	Jenis Penelitian: deskriptif-kuantitatif, Data: primer, Sumber Data: primer diperoleh dari penyebaran kuisioner, Prosedur Pengumpulan Data: kuisioner, Teknik pengambilan sampel: purposive sampling, alat analisis data: menggunakan SPSS dan diuji secara validitas dan reabilitas dengan menggunakan cronbach's alpha, skala likert.	Tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata skor 75,48%. Aspek ZISWAF memiliki tingkat literasi 82,82%(kategori cukup baik), aspek takaful memiliki tingkat literasi terendah yaitu 65,64%.	1. Menggunakan data primer. 2. Tujuannya sama menganalisis tingkat literasi keuangan syaria'h.	1. Objek penelitian berbeda. 2. Menggunakan skala likert. 3. Alat analisis data nya menggunakan skala likert.

Lanjutan tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian,	Link artikel OJS, Nama Jurnal/ Skripsi/Tesis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
6.	Endang Nurhayati, 2025, Analisis Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi		Untuk mengetahui Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.	Jenis Penelitian: deskriptif-kuantitatif, Data: primer dan sekunder, Sumber Data: primer diperoleh dari penyebaran kuisioner dan sekunder dari sumber-sumber lain, Prosedur Pengumpulan Data: kuisioner, Teknik pengambilan sampel: random sampling, alat analisis data: menggunakan SPSS dan diuji secara validitas dan reabilitas.	Mahasiswa memiliki tingkat literasi keuangan syariah 43 %, dan inklusi keuangan syariah 9 % yang berarti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada mahasiswa FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung tergolong rendah.	1. Menggun akan data primer dan sekunder. 2. Menggun akan SPSS. 3. Menggun akan uji validitas dan reabilitas.	1. Objek penelitian berbeda. 2. Tahun berbeda. 3. Alat analisis datanya berbeda dengan no 4 dan 5. 4. Teknik pengambil an sampel nya berbeda dengan no 1.

Sumber : Data Sekunder Diolah. 2025

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam konteks ini, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel yang dianalisis, serta mengacu pada faktor-faktor penting yang dianggap relevan (Hidayat, 2022).

Tahapan awal dalam penelitian ini dimulai dari pengkajian terhadap landasan teori dan hasil-hasil studi empiris yang relevan, guna memberikan dasar argumentatif dan kerangka berpikir yang sistematis. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada pengertian literasi keuangan syariah sebagai kemampuan individu dalam memahami konsep dasar keuangan, mengelola keuangan secara bijak, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pemahaman terhadap produk keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi syariah. Adapun inklusi keuangan syariah merujuk pada tingkat akses masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai nilai-nilai Islam.

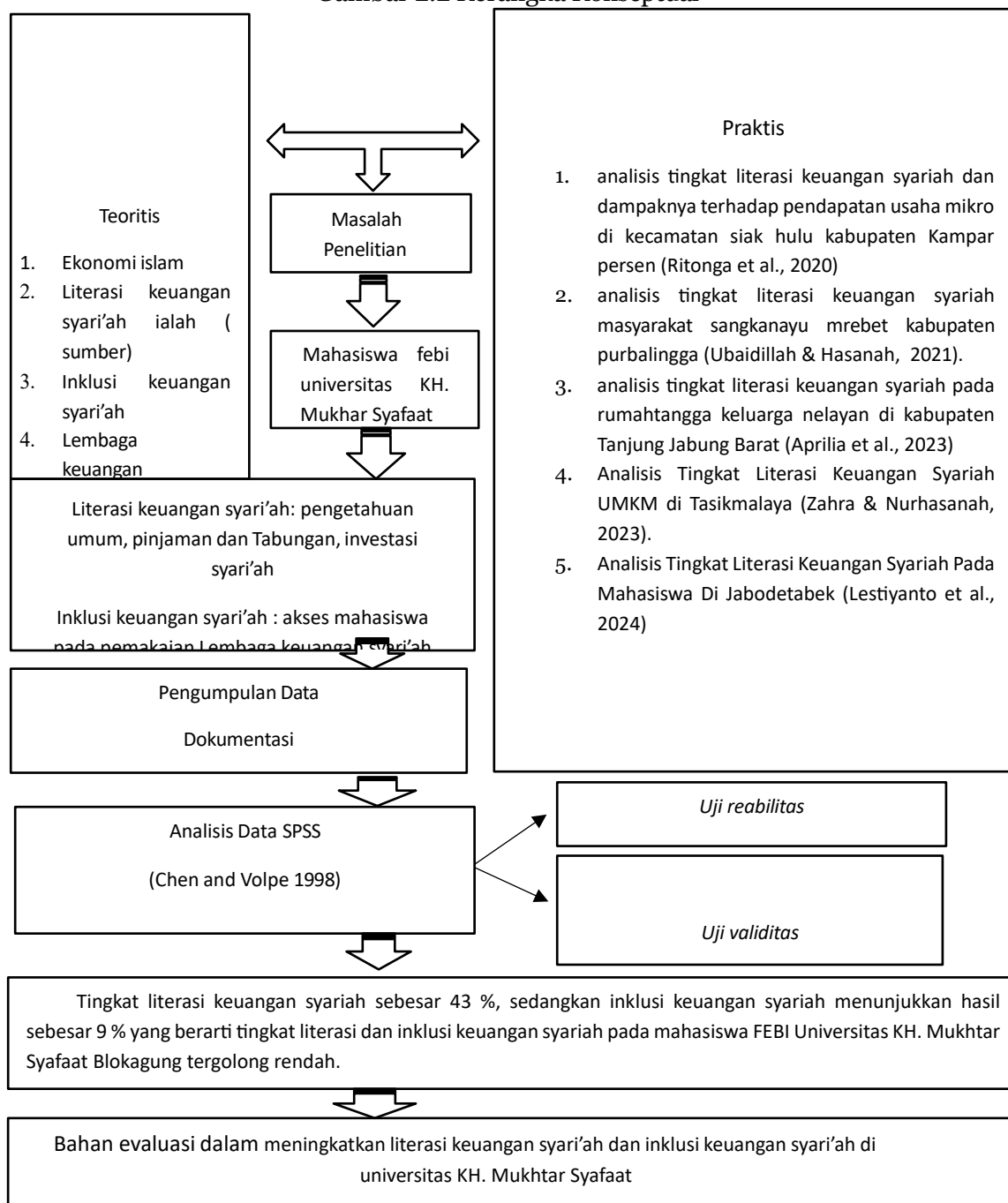
Fokus utama penelitian ini adalah mengukur sejauh mana tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang dimiliki mahasiswa FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi. Pemilihan objek ini didasarkan pada anggapan bahwa mahasiswa FEBI memiliki latar belakang akademik yang berkaitan langsung dengan ekonomi Islam, sehingga diharapkan memiliki tingkat literasi dan inklusi yang lebih tinggi. Namun, hal ini tetap perlu dibuktikan melalui penelitian empiris untuk melihat sejauh mana pemahaman dan keterlibatan mereka dalam praktik keuangan syariah telah terwujud secara nyata. Penelitian ini juga didasarkan pada teori dan temuan-temuan sebelumnya yang berasal dari sejumlah penelitian praktis dan akademis yang membahas isu serupa. seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestiyanto dkk (2024), Zahra dan Hasanah (2024).

Penelitian ini menggunakan alat analisis data SPSS dengan Uji Validitas dan Reabilitas. pengumpulan data mengacu pada data primer dengan menyebarkan kuisioner pada mahasiswa dan data sekunder untuk memperkuat dari data-data yang telah didapatkan dari data sebelumnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi keuangan syariah sebesar 43 %, sedangkan inklusi keuangan syariah menunjukkan hasil sebesar 9 % yang berarti tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada mahasiswa FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung tergolong rendah.

Secara ringkas alur pemikiran Kerangka konseptual ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 kerangka konseptual

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Adalah pernyataan tentang populasi yang Sebagian besar perlu ditimbangkan. Atau definisi hipotesis merupakan Kesimpulan sementara hubungan suatu variable dengan satu atau lebih variable yang lain. Definisi hipotesis Adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai sesuatu yang masih perlu di uji atau dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum pengumpulan data dilakukan. Jenis hipotesis ini disebut Hipotesis Alternatif (H_a), Hipotesis Kerja (H_k), atau H_1 . Hipotesis Kerja atau H_1 merupakan Kesimpulan sementara dan hubungan antar variable yang sudah dipelajari dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Perbandingan diperlukan untuk H_1 pengujian, yaitu Hipotesis Nol (H_0). H_0 disebut juga sebagai Hipotesis Statistik, karena digunakan sebagai dasar pengujian (Yam & Taufik, 2021). Dalam penelitian ini, hipotesisnya Adalah sebagai berikut:

- a. H_{01} : Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Di UIMSYA
 $> 60\%$
 H_{a1} : Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Di UIMSYA
 $< 60\%$
- b. H_{01} : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Di UIMSYA
 $> 60\%$
 H_{01} : Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Di UIMSYA
 $< 60\%$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu dilakukan secara langsung kepada mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat sebagai subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian, ada dua jenis pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah cara yang menggunakan data berupa angka untuk dianalisis. Tujuannya adalah memahami suatu masalah secara terstruktur dan objektif dengan menggunakan teori, rumus, dan dugaan awal (hipotesis). Metode ini membantu peneliti menemukan, menjelaskan, dan membuktikan hubungan antar hal yang diteliti, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur tentang masalah yang dibahas. (Muhajirin et al., 2024).

Sedangkan Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Pendekatan ini menggunakan data non-angka, seperti hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumen, untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman pribadi dari individu atau kelompok yang terlibat. (M. Fathun Niam, 2024 Hal 12).

Perbedaan utama antara metode kuantitatif dan kualitatif terletak pada pendekatan dan tujuannya. Metode kuantitatif bersifat ilmiah dan sistematis karena fokus pada pengujian teori yang sudah ada (konfirmasi). Penelitian ini menggunakan data angka dan analisis statistik untuk membuktikan atau menolak hipotesis. Sebaliknya, metode kualitatif lebih bersifat eksploratif (penemuan) dan bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, serta biasanya digunakan untuk merumuskan hipotesis baru. (Sigit Hermawan, 2022 hal 19).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan mahasiswa secara objektif dan terukur. Pengumpulan Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner tersebut terdiri dari 50 pertanyaan yang dirancang khusus untuk mengukur aspek literasi keuangan syariah. Selanjutnya, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk gambaran umum dan ringkasan statistik, agar dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi yang ada di lapangan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi, yang merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi berbasis Islam yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren di kawasan Blokagung, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dengan ulama yang terkenal sebagai ulamanya tanah Jawa. Universitas ini memiliki latar belakang keislaman yang kuat dan yang menjadi bagian penting dari pengembangan Pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tiga hari, yaitu mulai tanggal 30 Agustus 2024 hingga 03 Juli 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengangkat tema mengenai Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syari'ah di kalangan Mahasiswa Fakultas FEBI di Universitas KH Mukhtar Syafaat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya literatur serta membuka wawasan terkait pemahaman dan keterlibatan mahasiswa terhadap layanan dan konsep keuangan berbasis syari'ah di lingkungan perguruan tinggi Islam.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kelompok (seperti orang, objek, atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan kriteria peneliti. Kelompok ini menjadi sasaran utama untuk pengumpulan dan analisis data, agar bisa didapatkan gambaran umum yang mewakili keseluruhan. Populasi digunakan sebagai sumber data utama agar hasil penelitian relevan, valid, dan bisa menjawab pertanyaan atau masalah yang diteliti. (Sulistiyowati, 2023).

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai populasi adalah Mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung, Tegalsari, Banyuwangi yang secara langsung terlibat di dalam penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, dengan jumlah keseluruhan Mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat adalah sebanyak 266 orang.

Sampel penelitian adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan populasi. Sampel digunakan karena meneliti seluruh populasi biasanya tidak memungkinkan, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, atau tenaga. Oleh karena itu, sampel harus dipilih dengan tepat agar data yang diperoleh bisa menggambarkan populasi secara akurat. Hasil dari sampel ini nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Sampel bisa berupa orang, benda, peristiwa, atau fenomena, tergantung pada tujuan penelitian. (Muhajirin et al., 2024).

Untuk pengambilan sampel, peneliti mengambil sampel yang dilakukan secara acak dengan jumlah sampel yang disesuaikan berdasarkan kuota Mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan peneliti untuk memilih sebagian anggota dari populasi sebagai sumber data utama. Tujuannya agar sampel yang diambil bisa mewakili karakteristik seluruh populasi, sehingga hasil penelitian akurat dan dapat digeneralisasi. (Firma nsya h & Dede, 2022).

Menurut Subhaktiyasa ,(2024) Adapun Macam-macam teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua kategori utama yaitu :

- a. Teknik Pengambilan Sampel Secara Probabilitas (*Probability Sampling*). merupakan pendekatan dalam penelitian yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota dalam suatu populasi untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Artinya, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang setara untuk dipilih tanpa adanya perlakuan khusus atau pengaruh subjektif dari peneliti. Berikut adalah beberapa jenis teknik pengambilan sampel secara probabilitas yang umum digunakan diantaranya :
 - 1) Simple Random Sampling (*Sampel Acak Sederhana*). Semua anggota populasi punya peluang yang sama dan independen untuk dipilih. Contoh: undian, nomor acak, atau software.
 - 2) Stratified Random Sampling (*Sampel Acak Bertingkat*). Pada metode ini, Populasi dibagi dulu ke dalam kelompok (misalnya usia, gender, wilayah), lalu diambil sampel secara acak dari setiap kelompok. Berguna untuk populasi yang beragam.
 - 3) Cluster Sampling (*Sampel Klaster*). Metode ini digunakan ketika populasi sangat besar dan tersebar secara geografis, sehingga tidak praktis untuk mengambil sampel langsung dari seluruh populasi.
 - 4) Systematic Sampling (*Sampel Sistematis*). Teknik ini dilakukan dengan cara memilih anggota sampel berdasarkan pola tertentu yang konsisten, biasanya melalui interval tetap dari daftar populasi. Sampel diambil dengan pola tertentu, misalnya memilih setiap orang ke-10 dalam daftar, setelah menentukan titik awal secara acak.

b. Teknik Pengambilan Sampel Non-Probabilitas (*Non-Probability Sampling*) adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel penelitian. Artinya, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini biasanya digunakan dalam kondisi ketika populasi tidak dapat diketahui secara pasti, sulit diidentifikasi secara menyeluruh. berikut beberapa jenis teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang umum digunakan antara lain adalah :

- 1) Purposive Sampling (*Sampel Bertujuan*). di mana peneliti secara sadar memilih individu atau subjek yang dianggap paling relevan, berpengetahuan, atau memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan sebelumnya .
- 2) Convenience Sampling (*Sampel Kemudahan*). Dalam teknik ini, peneliti memilih anggota sampel berdasarkan kemudahan akses dan kedekatan lokasi, bukan karena mewakili populasi secara keseluruhan.
- 3) Snowball Sampling (*Sampel Rantai / Bola Salju*). Snowball sampling digunakan ketika subjek penelitian sulit ditemukan atau merupakan bagian dari kelompok tersembunyi, seperti pengguna narkoba , imigran ilegal, atau komunitas tertutup lainnya .
- 4) Quota Sampling (*Sampel Kuota*). Dalam metode ini, peneliti membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau kategori berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia , jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Kemudian, dari setiap kelompok tersebut diambil sejumlah responden sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan sebelumnya . Meskipun tidak dilakukan secara acak, metode ini bertujuan untuk memastikan adanya keterwakilan dari setiap kelompok dalam populasi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan untuk memilih metode pengambilan sampel yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Teknik ini dipilih karena memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi bagian

dari sampel, sehingga diharapkan mampu menghasilkan data yang representatif dan dapat menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh.

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu sebuah rumus statistik yang umum digunakan untuk menghitung ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat toleransi kesalahan (*margin of error*) yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh ukuran sampel yang proporsional dan efisien, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih terarah. penjelasan menggunakan rumus slovin yaitu dengan tingkat kesalahan yang dihitung sebesar 5% (0,5) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\eta = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

η : Jumlah Sampel.

N : Jumlah seluruh populasi.

e : Nilai Presisi, disini ditetapkan sebesar 5% atau 0,5.

Dari rumus tersebut peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan jumlah populasi mahasiswa fakultas febi yang berjumlah 266 orang dengan perhitungan populasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{266}{1 + 266(0,05)^2} \\ &= 159 \text{ Responden} \end{aligned}$$

3.5 Variabel Penelitian

Menurut penjelasan Deepublish Store Variabel penelitian merupakan elemen atau karakteristik yang dapat diukur, diamati, atau dimodifikasi dalam suatu penelitian untuk mengevaluasi pengaruh atau hubungan antar berbagai faktor. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ingin diteliti dan menjadi dasar dalam pengumpulan data, analisis, serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Menurut penjelasan Deepublish Store Secara umum, variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

- a. Variabel Independen (*Variabel Bebas*). Merupakan variabel yang berperan sebagai penyebab atau faktor yang memengaruhi variabel lainnya. Variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain

dalam penelitian. Sebagai contoh, jenis pendidikan, jenis kelamin.

- b. Variabel Dependen (*Variabel Terikat*). Variabel ini dipengaruhi atau menjadi hasil dari perubahan pada variabel independen. Contoh dari variabel dependen bisa berupa tingkat kepuasan konsumen, tingkat produktivitas, atau pola konsumsi.
- c. variabel control yaitu variable yang digunakan untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

Variabel di dalam penelitian ini dengan menggunakan variable independent pada literasi keuangan dengan indikator pengetahuan umum, Tabungan, asuransi, dan investasi. Sedangkan pada inklusi keuangan syari'ah menggunakan variable dependen dengan pengukuran yaitu pada jumlah total pemakaian dalam akses layanan keuangan syari'ah. Variabel ini ditetapkan berdasarkan persentase rata-rata dari jawaban benar yang diberikan oleh responden terhadap 50 butir pertanyaan dalam bentuk pilihan benar atau salah. Metode yang digunakan untuk pengukuran adalah skoring, yaitu dengan memberikan bobot pada setiap jawaban yang benar. Total skor yang diperoleh kemudian dikalikan dengan 100%.

Tabel: 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran	Jenis Data
1.	Independen	Literasi keuangan syari'ah yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengelola keuangan sesuai ajaran islam (Nur Hidayah, 2021).	1. Pengetahuan umum 2. Tabungan 3. Asuransi 4. Investasi	Kategori tingkat literasi = $\frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Seluruh pertanyaan}} \times 100\%$	Ordinal

2	Dependen	Inklusi keuangan syariah ialah Ketersediaan berbagai barang, jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Rahmida Reski Majid, 2022).	Jumlah pemakai (<i>Ussage</i>)	Total pemakaian	Interval
---	----------	--	----------------------------------	-----------------	----------

Sumber : diolah penulis (2025)

3.6 Uji Validitas, Reabilitas, Normalitas

3.6.1 Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah kuesioner dapat mengukur variabel atau konsep yang seharusnya diukur. Dalam uji validitas, pengujian signifikansi sering dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi yang dihitung (r hitung) dengan nilai korelasi yang terdapat dalam tabel. Jika nilai korelasi antara item dan total (r hitung) lebih besar dari nilai korelasi tabel, maka item tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai korelasi item-total (r hitung) lebih kecil dari nilai korelasi tabel, maka item tersebut dianggap tidak valid. (Sanaky, 2021)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur memberikan hasil yang konsisten jika digunakan untuk mengukur gejala yang sama lebih dari satu kali. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau dapat diandalkan jika responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut. Dalam menilai reliabilitas suatu konstruk atau variabel, nilai Cronbach's Alpha sering digunakan sebagai indikator utama. Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, maka konstruk atau variabel tersebut dianggap reliabel. (Sanaky, 2021).

3.6.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu jenis uji statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang diperoleh dalam suatu penelitian mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Distribusi normal sendiri adalah jenis distribusi data yang bersifat simetris, di mana nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul (modus) berada pada titik yang sama, serta

grafik distribusinya membentuk kurva menyerupai lonceng (bell-sha ped curve).

3.7 Data dan Sumber Data

3.7.1 Data

Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penelitian. Data bisa berupa angka, pengamatan, atau hasil dari pertanyaan penelitian. (Sofwa tilla h et a l., 2024).

Menurut Sofwatillah et al., (2024) Jenis-jenis Data dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Data Kualitatif (*Kategorikal*) merupakan Data berbentuk kategori atau ciri yang tidak bisa diukur dengan angka. Secara umum, data kualitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Data Nominal. Yaitu Data yang hanya menunjukkan perbedaan tanpa urutan. Contoh: jenis kelamin (laki-laki/perempuan), agama (Islam, Kristen), warna favorit.
 - 2) Data Ordinal. Yaitu data yang memiliki urutan tetapi setiap kategori tidak dapat diukur secara pasti atau tidak memiliki skala yang tetap. Contoh: tingkat kepuasan (sangat puas – tidak puas), jenjang pendidikan (SD – S1).
- b. Data Kuantitatif (*Numerik*) merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik atau matematis. data kuantitatif dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:
 - 1) Data Interval. Yaitu jenis data berurutan dengan jarak antar nilai yang tetap atau konsisten. Meskipun begitu, data ini tidak memiliki titik nol absolut, sehingga nilai nol pada data interval tidak menunjukkan ketiadaan nilai atau atribut yang diukur. Contoh: suhu (dalam °C), tahun (2020, 2021), waktu (jam).
 - 2) Data Rasio. Yaitu data yang memiliki karakteristik seperti data interval, namun dilengkapi dengan titik nol mutlak. Ini berarti bahwa nilai nol menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Contoh: berat badan (kg), tinggi badan (cm).

Berdasarkan pengertian jenis data diatas, penelitian ini menggunakan jenis data ordinal (untuk mengetahui tingkat literasi syari'ah) dengan jenis kuisisioner yaitu skala perbedaan sematik. Misalnya pilihan jawaban benar atau salah. Sedangkan data interval digunakan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syari'ah dengan jenis kuisisioner menggunakan skala pertanyaan tertutup dikotomi yaitu pertanyaan dengan dua kemungkinan jawaban yaitu "iya "atau "tidak". (Sujarweni, 2021:91)

3.7.2 Sumber Data

Menurut Rumina , (2024) Sumber Data merupakan sumber yang merujuk pada informasi yang digunakan untuk menggambarkan objek atau subjek penelitian dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Secara umum, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau lokasi penelitian. biasanya dilakukan melalui interaksi langsung, seperti wawancara , observasi, atau penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para responden yang merupakan Mahasiswa Febi Universitas Kh Mukhtar Syafa'at Blokagung.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari dokumen, referensi, atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ardiansyah et al. (2023), teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini sangat penting karena kualitas data akan memengaruhi keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

Menurut penjelasan (Ardiansyah et al., 2023) Berikut penjelasan secara umum mengenai beberapa teknik pengumpulan data yang biasa digunakan:

- a. Kuesioner (Angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab.
- b. Wawancara. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi.

- c. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung subjek atau peristiwa yang diteliti.
- d. Studi Dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen, seperti buku, laporan resmi, arsip, surat kabar, dan data statistik.
- e. Studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti memperoleh informasi dari responden melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Format kuesioner terdiri dari bagian pembuka yang berisi petunjuk pengisian, serta bagian identitas responden yang mencakup: nama, jenis kelamin, usia, status, dan pekerjaan. Setiap angket memuat pertanyaan pokok beserta subpertanyaannya, dengan jawaban yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Responden diminta untuk memilih jawaban yang paling menggambarkan keadaan atau pendapat mereka dengan memberi tanda silang (X) atau centang (✓) sesuai petunjuk yang tersedia.

3.9 Teknik Analisis Data

Menurut Millah et al. (2023), teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data agar menjadi informasi yang mudah dipahami dan membantu menyelesaikan masalah penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif ini, alat analisis data dibagi menjadi dua pendekatan ya itu :

- a. Statistik deskriptif. Statistik ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian secara numerik dan sistematis. Dalam konteks ini, digunakan metode Chen and Volpe (1998) untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah responden. Data dianalisis berdasarkan jawaban kuesioner tertutup sebanyak 50 pernyataan. Masing-masing jawaban diberikan skor:

Jawaban benar: skor 1

Jawaban salah: skor 0

Nilai akhir untuk setiap responden dihitung dengan rumus berikut:

Skor akhir = $\frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{\text{Jumlah seluruh pertanyaan}} \times 100\%$

Jumlah seluruh pertanyaan

- b. Statistik inferensial/induktif berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu

sampel. penelitian ini untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel menggunakan bantuan software **SPSS**. Analisis dilakukan dengan:

- 1) Uji Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan.
- 2) Uji Regresi Linear Berganda: Untuk mengukur pengaruh variabel literasi keuangan syariah (X₁) dan inklusi keuangan syariah (X₂) terhadap pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah (Y).
- 3) Uji t dan Uji F: Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial dan simultan terhadap variabel terikat.
- 4) Koefisien Determinasi (R²): Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap Y secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan metode Chen And Volpe (1998). Analisis data dilakukan terhadap hasil jawaban dari 50 pertanyaan dalam kuesioner. Setiap jawaban yang benar diberi skor 1, sedangkan jawaban yang salah diberi skor 0. Nilai akhir diperoleh dengan menghitung total skor, membaginya dengan jumlah seluruh pertanyaan, lalu dikalikan dengan 100% (Chen And Volpe 1998).

Hasil perhitungan persamaan kemudian digunakan sebagai standar minimum pada perhitungan tingkatan pemahaman literasi keuangan (Chen And Volpe 1998). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kategori tingkat literasi} = \frac{\text{jumlah jawaban benar} \times 100\%}{\text{Seluruh pertanyaan}}$$

Penentuan kriteria ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 :Kriteria analisis deskriptif persentase

Kelompok	Selisih data (%)
Tinggi	>80
sedang	60-79
rendah	<60

Sumber : Chen dan Volpe (1998)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum

4.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah kampus Universitas KH Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi yang mana kampus tersebut berada di bawah naungan pondok pesantren Darussalam blokagung yang merupakan pondok tersebsar di Banyuwangi. Universitas KH. Mukhtar Syafaat, yang terkenal dengan dengan singkatan UIMSYA, berlokasi di Kawasan di Blokagung Banyuwangi, sebuah daerah yang termasuk dalam wilayah administrative desa karangdoro, kecamatan tegalsari kabupaten Banyuwangi, di provinsi jawa timur. Letak kampus utamanya berada di dalam kompleks pondok pesantren Darussalam blokagung, yang merupakan sebuah institusi Pendidikan islam yang telah lama dikenal dan dihormati sebagai salah satu pusat keilmuan islam yang paling berpengaruh di ujung timur pulau jawa. Keberadaan UIMSYA di akwasan pesantren ini menjadikannya unik karena memadukan Pendidikan tinggi formal dengan nuansa religious dan tradisi pesantren yang kental. Secara geografis, Lokasi kampus ini cukup strategis karena berada tidak jauh dari jalur utama yang menjadi penghubung antara kabupaten Banyuwangi dengan berbagai kota besar lainnya di wilayah jawa timur. Aksebilitas yang baik ini memberikan kemudahan bagi mahasiwa, dosen, maupun para tamu yang datang dari berbagai penjuru daerah untuk mencapai kampus, baik menggunakan transportasi umum maupun pribadi, sehingga mendukung perkembangan dan keterbukaan kampus terhadap masyarakat luar.

Universitas KH. Mukhtar Syafaat ini merupakan perguruan tinggi yang berbasis pesantren dengan memiliki 3 fakultas yang terdiri dari fakultas tarbiyah dan keguruan (FTK), fakultas dakwah dan komunikasi islam (FDKI), dan fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI).

Adapun Visi dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi yaitu:

a. Visi

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Berbasis Pesantren Yang Ternama Dan Kompetitif Serta Berjiwa Entrepreneur Di Asia Tenggara ”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu di bidang ekonomi dan bisnis islam yang berkualitas, berdaya saing, dan terintegrasi dengan IPTEK.
- 2) Meningkatkan dan menyebarluaskan penelitian ilmu di bidang ekonomi dan bisnis islam untuk kepentingan akademik dan masyarakat.
- 3) Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dengan mengintegrasikan ilmu dibidang ekonomi dan bisnis islam.
- 4) Meningkatkan pelatihan entrepreneur bekerja sama dengan stakeholder terkait.
- 5) Membudayakan nilai-nilai kepesantrenan yang berpaham ahlussunnah wal jama'ah.

4.1.2 Karakteristik Responden

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data primer dengan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada mahasiswa fakultas FEBI, yang dalam konteks penelitian ini disebut sebagai responden. Dari proses pengumpulan data tersebut, diperoleh sebanyak 159 kuesioner yang telah diisi dengan lengkap oleh responden. kuesioner ini menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu jenis kelamin, usia, dan fakultas asal responden. Analisis karakteristik responden ini sangat krusial untuk memahami profil dan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif tentang objek penelitian.

a. Berdasarkan Jenis Kelamin.

Pengumpulan data responden ini berdasarkan jenis kelamin mahasiswa Fakultas FEBI Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi adalah sebagai berikut

Tabel : 4.1 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	51	32%
2.	Perempuan	108	68%
Total		159	100%

Sumber : hasil penelitian 2025 (data diolah Kembali)

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari total 159 responden yang mengisi kuesioner terdapat dua kategori kelamin yang diamati, yaitu “laki-laki” dan “perempuan”. Dari segi jumlah responden, terdapat 108 perempuan yang mewakili 108% dari total sampel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa perempuan. Adanya dominasi jumlah perempuan dalam penelitian ini mungkin mencerminkan tingkat partisipasi yang tinggi dari kalangan perempuan di Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi dalam hal Literasi Keuangan Syariah.

Sementara itu, terdapat 51 responden Mahasiswa Laki-laki yang menyumbang 51% dari total sampel. Meskipun jumlah lebih sedikit dari jumlah responden Mahasiswa perempuan, peran laki-laki dalam penelitian ini tetap penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat literasi keuangan syariah di Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi.

b. Berdasarkan Usia Responden

Pengumpulan data responden berdasarkan usia pada Mahasiswa Universitas KH. Mukhtar Syafaat di Fakultas FEBI adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.2 Usia Responden

No	Usia responden	Jumlah	persentase
1	<18 Tahun	1	1%
2	18-23 tahun	156	98%
3	>23 tahun	2	1%
Total		159	100%

Sumber : hasil penelitian 2025 (data diolah Kembali)

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari total 159 responden yang mengisi kuesioner terdapat tiga kategori usia yang diamati, yaitu “< 18 Tahun”, “18-23 Tahun”, dan “> 23 Tahun”.

Pada Kategori “<18 tahun”, terdapat 1 Mahasiswa yang mewakili 1% dari total responden. Kategori ini mencakup mahasiswa yang masih berada dibawah usia 18 tahun,

sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah mahasiswa pada kelompok usia ini relatif sangat sedikit.

Kategori “18-23 tahun” merupakan kelompok usia yang paling dominan di Universitas ini, yaitu dengan total 156 mahasiswa, Kelompok ini menyumbang 98% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi berada dalam rentang usia 18 hingga 23 tahun.

Sementara itu, kategori “>23 Tahun” melibatkan 2 Mahasiswa yang mewakili 1% dari total responden. Kelompok ini terdiri dari Mahasiswa yang berusia diatas 23 tahun yang mungkin terdiri dari Mahasiswa yang kembali kuliah setelah bekerja. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi umur Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami komposisi demografis Mahasiswa, membantu dalam perencanaan program pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur, dan memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan beragam mahasiswa dalam berbagai rentang usia.

4.2 ANALISIS DATA

4.2.1 ANALISIS DATA LITERASI KEUANGAN SYARI’AH

a. Uji Validitas

Uji validitas data menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini hasil dari uji validitas:

Table 4.3 Table Uji validitas

pertanyaan	r-Hitung	r- Ta bel	Sig	Keterangan
p1	.001	0,1309	.994	tidak valid
p2	.277	0,1309	.000	valid
p3	.412	0,1309	.000	valid
p4	.306	0,1309	.000	valid
p5	.442	0,1309	.000	valid
p6	.389	0,1309	.000	valid
p7	.170	0,1309	.033	tidak valid
p8	.371	0,1309	.000	valid

p9	.387	0,1309	.000	valid
p10	.447	0,1309	.000	valid
p11	.203	0,1309	.010	tidak valid
p12	.200	0,1309	.011	tidak valid
p13	.458	0,1309	.000	valid
p14	.404	0,1309	.000	valid
p15	.330	0,1309	.000	valid
p16	.195	0,1309	.014	tidak valid
p17	.232	0,1309	.003	valid
p18	.235	0,1309	.003	valid
p19	.082	0,1309	.302	tidak valid
p20	.121	0,1309	.128	tidak valid
p21	.159	0,1309	.046	tidak valid
p22	.279	0,1309	.000	valid
p23	.284	0,1309	.000	valid
p24	.106	0,1309	.185	tidak valid
p25	.161	0,1309	.043	tidak valid
p26	.185	0,1309	.020	tidak valid
p27	.375	0,1309	.000	valid
p28	.312	0,1309	.000	valid
p29	.329	0,1309	.000	valid
p30	.257	0,1309	.001	valid
p31	.482	0,1309	.000	valid
p32	.195	0,1309	.014	tidak valid
p33	.261	0,1309	.001	valid
p34	.136	0,1309	.086	tidak valid
p35	.470	0,1309	.000	valid
p36	.090	0,1309	.260	tidak valid
p37	.307	0,1309	.000	valid
p38	-.024	0,1309	.764	tidak valid
p39	.322	0,1309	.000	valid
p40	.326	0,1309	.000	valid
p41	.196	0,1309	.013	tidak valid
p42	.106	0,1309	.183	tidak valid
p43	.178	0,1309	.025	tidak valid
p44	.242	0,1309	.002	valid
p45	.212	0,1309	.007	valid

p46	.369	0,1309	.000	valid
p47	.237	0,1309	.003	valid
p48	.199	0,1309	.012	tidak valid
p49	.268	0,1309	.001	valid
p50	.221	0,1309	.005	valid

Sumber : diolah peneliti 2025

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa uji validitas dilakukan dengan menguji 50 item pernyataan dengan hasil bahwa ada 9 item yang tidak valid karna nilai r table lebih kecil daripada r hitung dan signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga terdapat 41 item pernyataan yang valid.

a. Uji Reabilitas

Uji reabilitas data dengan menggunakan aplikasi spss. Berikut ini hasil dari uji reabilitas.

Tabel 4.4 uji reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.717	50

Sumber : diolah sendiri (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa uji reabilitas dilakukan dengan menguji 50 item pernyataan dengan hasil bahwa seluruh pernyataan dikatakan reabel karena nilai Cronbach alpha nya sebesar 0,717 lebih besar daripada 0,6.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dengan menggunakan metode chen and volpe (1998). Analisis data dilakukan terhadap hasil jawaban dari 50 pertanyaan dalam kuisisioner namun setelah diuji validitas yang valid hanya 41 pernyataan. Setiap jawaban yang benar di beri skor 0. Nilai akhir diperoleh dengan menghitung total skor, membaginya dengan jumlah seluruh pertanyaan, lalu di kalikan dengan 100%.

$$\text{Kategori tingkat literasi} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{Seluruh pertanyaan}} \times 100\%$$

Seluruh pertanyaan

sehingga dapat diketahui hasilnya berdasarkan table berikut.

Tabel 4.5 :analisis data literasi keuangan syari'ah

Jumlah responden	Jumlah jawaban benar	Seluruh pertanyaan	hasil
159	2794	6519 =41 pertanyaan x 159 responden	0,428 atau 43%

Sumber : diolah penulis (data diolah sendiri 2025)

Berdasarkan table 4.5 diatas dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan syari'ah mahasiswa febi universitas kh mukhtar syafa'at sebesar 43%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti bahwa tingkat literasi keuangan syari'ah mahasiswa febi di UIMSYA <60% dengan kategori rendah.

4.2.2 ANALISIS INKLUSI KEUANGAN SYARI'AH

Analisis inklusi keuangan syari'ah dapat diketahui melalui seberapa banyak responden yang memiliki atau yang memakai Lembaga keuangan syari'ah. hasil penelitian dapat ditunjukkan pada table 4.6 berikut ini.

Table 4.6 analisis data inklusi keuangan syari'ah

Tota l responden	Ya ng memakai LKS	Yang tidak memakai LKS	skor
159	14	145	0,088 a ta u 9%

Sumber : diolah penulis (data diolah sendiri 2025)

Berdasarkan table 4.6 diketahui bahwa inklusi keuangan syari'ah mahasiswa febi UIMSYA sebesar 9%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Yang berarti bahwa tingkat inklusi keuangan syari'ah mahasiswa febi uimsya < 60% dengan kategori rendah.

4.3 PEMBAHASAN

4.3.1 TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARI'AH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa FEBI Universitas Islam KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) berada pada kategori rendah, dengan persentase rata-rata sebesar 43%.

Nilai tersebut diperoleh dari pengolahan data kuesioner bagian literasi yang terdiri dari 50 pernyataan. Setiap jawaban benar diberi skor 1, dan jawaban salah diberi skor 0. Hasil akhir dihitung berdasarkan total skor yang diperoleh setiap responden, kemudian dihitung rata-ratanya.

Skor rata-rata 43% ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap konsep-konsep dasar keuangan syariah, seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam, produk lembaga keuangan syariah, serta istilah-istilah umum seperti *mudharabah*, *murabahah*, *zakat*, dan sebagainya.

Semakin rendah skor suatu pernyataan, maka semakin banyak responden yang menjawab salah. Sebaliknya, skor yang tinggi menunjukkan banyak responden memahami pernyataan tersebut dengan benar.

Berikut tabel tentang tingkat pemahaman responden dari setiap pernyataan.

Tabel 4.7 pernyataan kuisisioner

Pertanyaan	Benar	Salah	Rata-rata
Pertanyaan 4	125	34	79,5
Pertanyaan 18	117	42	79,5
Pertanyaan 47	108	51	79,5
Pertanyaan 8	107	52	79,5
Pertanyaan 49	107	52	79,5
Pertanyaan 17	105	54	79,5
Pertanyaan 30	105	54	79,5
Pertanyaan 28	101	58	79,5
Pertanyaan 14	100	59	79,5
Pertanyaan 3	96	63	79,5
Pertanyaan 27	96	63	79,5
Pertanyaan 22	95	64	79,5
Pertanyaan 2	94	65	79,5
Pertanyaan 46	94	65	79,5
Pertanyaan 29	88	71	79,5
Pertanyaan 50	88	71	79,5
Pertanyaan 6	87	72	79,5
Pertanyaan 33	84	75	79,5
Pertanyaan 37	84	75	79,5

Pertanyaan 44	84	75	79,5
Pertanyaan 45	82	77	79,5
Pertanyaan 9	81	78	79,5
Pertanyaan 31	81	78	79,5
Pertanyaan 35	81	78	79,5
Pertanyaan 5	77	82	79,5
Pertanyaan 39	75	84	79,5
Pertanyaan 10	73	86	79,5
Pertanyaan 40	73	86	79,5
Pertanyaan 13	69	90	79,5
Pertanyaan 15	69	90	79,5
Pertanyaan 23	65	95	80

Beberapa tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwasanya pernyataan dengan nilai skors tertinggi adalah pernyataan no 4 yaitu dalam islam, riba hukumnya haram. Sedangkan pernyataan dengan skors terendah adalah pernyataan no 23 yaitu memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan diperbolehkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya mahasiswa hanya memiliki pemahaman secara teori saja bahwasanya riba adalah haram namun kurang memahaminya tentang prakteknya riba. Sehingga menganggap bahwa konvensional dan syaria'ah itu sama. Maka dikatakan bahwa tingkat pemahaman tentang literasi keuangan syaria'ah pada mahasiswa febi universitas kh mukhtar syafa'at tergolong rendah dikarenakan mereka belum mengetahui sepenuhnya tentang literasi keuangan syaria'ah. mereka menganggap bahwasanya literasi keuangan syaria'ah dengan literasi keuangan konvensional itu adalah sama.

Adapun menurut al qur'an yang menjelaskan tentang praktek riba yang berkaitan dengan literasi keuangan syaria'ah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

Tafsir dari ayat ini menegaskan pentingnya menghindari riba dalam segala bentuknya karena bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Dalam konteks literasi keuangan syariah, ayat ini menekankan perlunya menjauhkan diri dari praktik riba dan memilih bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ayat ini menjadi landasan utama pelarangan riba dalam Islam, serta mendorong umat Muslim untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap keuangan syariah. Oleh karena itu, Surah Al-Baqarah ayat 278 sangat berkaitan dengan literasi keuangan syariah, yang mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan guna menghindari riba dan membangun sistem ekonomi yang lebih sehat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan literasi keuangan, baik yang bersifat syariah maupun konvensional, juga menekankan pentingnya pengelolaan harta secara bijak dan adil. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk tidak berperilaku boros, menggunakan harta dengan cara yang efisien, serta menjauhi bunga dan praktik keuangan yang tidak adil.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan wiwit mustafidah dkk(2024) bahwa literasi keuangan syari'ah ibu-ibu pengajian sebesar 40% atau sama dengan kategori rendah. Penelitian tersebut diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi literasi rendah adalah faktor usia. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian (titik ulfatun, 2016) dengan judul penelitian Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syari'ah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014 yang menunjukkan hasil bahwa tingkat literasi keuangan syari'ah pada mahasiswa fakultas ekonomi tersebut kategori rendah. Faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syari'ah tersebut adalah tidak memahami pengetahuan pada asuransi syari'ah (titik ulfatun, 2016).

4.3.2 TINGKAT INKLUSI KEUANGAN SYARI'AH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syari'ah mahasiswa febi di UIMSYA 0,088 atau 9% dengan kategori rendah. Hal ini bisa diketahui bahwa tingkat pemakaian pada mahasiswa febi memiliki skor rendah yang dikarenakan banyaknya mahasiswa yang masih terbiasa dengan menggunakan layanan keuangan konvensional karena mereka menganggap bahwa layanan keuangan konvensional lebih praktis dan familiar dan mereka juga menganggap bahwa produk syari'ah mahal atau ribet.

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan utama bagi larangan riba, dan sering dijadikan rujukan dalam fatwa tentang sistem keuangan syariah, termasuk oleh NU dan MUI: Surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

Tafsir dari ayat ini menegaskan pentingnya menghindari riba dalam segala bentuknya karena bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Dalam konteks literasi dan inklusi keuangan syariah, ayat ini menekankan perlunya menjauhkan diri dari praktik riba dan memilih bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ayat ini menjadi landasan utama pelarangan riba dalam Islam. Oleh karena itu, Surah Al-Baqarah ayat 278 ini sangat berkaitan dengan keuangan syariah, yang mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan guna menghindari riba dan membangun sistem ekonomi yang lebih sehat. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk tidak berperilaku boros, menggunakan harta dengan cara yang efisien, serta menjauhi bunga dan praktik keuangan yang tidak adil.

Adapun pernyataan fatwa nu tentang bagaimana pemakaian inklusi keuangan syaria'h dan konvensional Secara ringkas, yaitu NU mendukung transisi menuju sistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan pengembangan produk. Namun pada saat yang sama, NU mengakui bahwa penggunaan bank konvensional masih diperbolehkan dalam kondisi darurat, selama masyarakat diberi edukasi yang baik agar bisa memilih secara bijak. Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Munas Lampung tahun 1992 menyebutkan bahwa penggunaan bank konvensional masih dibolehkan karena pada saat itu belum tersedia sistem keuangan syariah yang dapat menjadi alternatif sepenuhnya.

Sementara itu, fatwa MUI yang sejalan dengan pandangan NU—menyatakan bahwa jika layanan keuangan berbasis syariah telah tersedia, maka umat Islam sebaiknya menggunakannya. Namun, apabila belum ada pilihan tersebut, maka penggunaan bank

konvensional diperbolehkan sebagai bentuk keringanan (rukhsah) dalam situasi darurat.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan Latifah (2022) bahwa tingkat inklusi keuangan syariah pada kelompok Wanita tani puspa mandiri desa gunungkarang, kecamatan bobotsari, kabupaten purbalingga berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan persentase 29,92% yang termasuk dalam kategori rendah. Dalam tingkatan ini masyarakat hanya mengetahui tentang Lembaga keuangan syariah beserta produk dan jasanya saja. Adapun faktor lainnya yaitu dikarenakan faktor usia yang mana lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan tanpa memperhatikan sumber dana yang diperoleh. Maksudnya apabila kekurangan dana mereka akan meminjam pada rentenir karena yang lebih cepat tanpa mengurus berkas-berkas pada umumnya untuk diajukan sebagai syarat dilembaga keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dari 159 responden Mahasiswa Febi Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tingkat literasi keuangan syari'ah pada mahasiswa febi Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 43%.
- b. Tingkat Inklusi keuangan syari'ah pada mahasiswa febi Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 9%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Didasarkan pada penelitian menegani tingkat literasi dan inklusi keuangan syari'ah pada mahasiswa febi Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi mengahdapi beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Tingkat pemahaman yang rendah. Penelitian yang dilakukan kepada responden mayoritas belum memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep dan praktik keuangan syari'ah. mereka menganggap bahwa keuangan syari'ah dan konvensional itu sama.
- b. Minimnya pengalaman yang praktis. Sebagian besar bahwa banyaknya mahasiswa yang masih belum memiliki pengalaman secara langsung untuk menggunakan produk keuangan syari'ah seperti Tabungan syari'ah. dikarenakan mereka lebih tertrik untuk menggunakan produk keuangan konvensional.
- c. Rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap urgensi keuangan syari'ah. hal ini masih banyaknya yang beranggapan bahwasanya keuangan syari'ah merupakan isu yang kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari mahasiwa, sehingga minat untuk mempelajarinya secara mendalam pun rendah.

5.3 Saran

Didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran diantaranya yaitu:

- a. Mahasiswa diharapkan untuk selalu aktif mengikuti kegiatan seperti pelatihan yang membahas keuangan syari'ah.

- b. Membentuk forum atau komunitas diskusi mengenai keuangan syari'ah untuk menumbuhkan minat dan pemahaman secara kolektif.
- c. Budidayakan membaca dan memanfaatkan media sosial yang relevan dengan ekonomi dan keuangan syari'ah agar untuk selalu mendapatkan informasi.
- d. Melakukan praktik langsung dalam produk-produk keuangan syari'ah seperti Tabungan syari'ah agar tidak hanya sekedar memahami secara teori saja tetapi juga praktik.
- e. Mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai pengalaman menggunakan layanan keuangan syari'ah agar terjadi pertukaran wawasan tentang Lembaga keuangan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, C., & Niangsih, F. F. (2020). Literasi Keuangan Dan Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa Di Provinsi Bengkulu. *The Manager Review*, 2(2), 68–98. <https://doi.org/10.33369/tmr.v2i2.16329>
- Arafah, S., Utama, U. P., Miko, J., Potensi, U., & Ria, U. (2023). Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 2023. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis>
- Astohar, A., Praptitorini, M. D., & Shobandiyah, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Terhadap Inklusi Keuangan (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Demak). *The Academy Of Management and Business*, 1(2), 69–79. <https://doi.org/10.55824/tamb.v1i2.147>
- Azmi, A. M., Prastiwi, I. E., & Bisnis, F. E. (2023). *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Variabel Makroekonomi terhadap Market share Bank Umum Syariah di Indonesia*. 2(01), 13–23.
- Azzamani, A. N. (2024). *Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam : Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah*. 3(5), 1828–1845.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Athifa Meuthiya, A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, VOL 02(NO 01), 18. <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/401337>
- Azizah, R., Baehaqi, H., Nisa, M., & Al-hidayah, N. (2024). *Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon*. 2(3), 329–342.
- Aquino, A., Waldelmi, I., & ... (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 8(02), 1782–1791. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2715>
- Abdul Aziz, M. Ag., 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*, Brebes : Alfabeta, Cv
- Batubara, M. (2023). *Aliran-Aliran Dalam Ekonomi Islam*. 1(2), 106–112.
- Bomantara, D. R., Maharani, A., Mutiara, W., & Hijriah, A. (2023). Studi Fenomenologi: Analisis Pemahaman Literasi Keuangan pada

- Mahasiswa FEB dan Non FEB Universitas Tanjungpura. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 553–563. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.2830>
- Dr. Rita dkk : 2019. *Literasi keuangan syari'ah di kalangan pondok pesantren*. Cirebon. Cv. Elsi pro.
- (Dr. Andri Soemitra, 2019). *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur : Kencana (Divisi Dari Prenademia Group).
- Desi Latifah, :2022. *Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Pada Keberlangsungan Program Desa (Studi Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Puspa Mandiri Desa Gunungkarang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Ekuitas, S., Adrian, B., Wangi, S., & Susanto, E. (2025). Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Manajemen Keuangan Syariah pada Generasi Z Data Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2023. 6(3), 477–485. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i3.6678>
- Esa Cahaya Purnomo, Devi Virgiana Hermansyah, Insania Putri Amanda, Mutiara Madina Nur Aina, & Yayat Suharyat. (2023). Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 370–392. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1986>
- Fauziah, D. R., & Sarkani. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam. *Akshioma Al-Musaqah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 6(2), 1–14.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Hamid, A., Atna, R., Siregar, S., & Nasution, F. E. (n.d.). *DENGAN JAMINAN HASIL PANEN PADI PADA MASYARAKAT TANGGA BOSI : ANALISIS MAQASHID SYARI '*
- (fatkhur rohman al banjari, 2023). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia (Cv. Media Sains https://deepublishstore.com/blog/pengertian-variabel-penelitian/?srsltid=AfmBOoqn9v4_3FaCrjHYXoYdmYz6xqyyrn4dNiuuaPzbVDNtH-KmrH-L
- <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-variabel>
- Hajar, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* ,

<https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/625/590>

- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Sistem Keuangan Syariah Halalan Thayyiba (Telaah Teoritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 365–380. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4488>
- Hukum, T. (n.d.). *Ekonomi syariah*.
- Husain, M. Y., Siva, F., Al, H., Rizal, M., Habibi, Z., Brahmana, R., Achmad, M., Halidaziya, N., & Althof, M. D. (2024). *Investasi Syariah : Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia*. 4, 41–52.
- Hasan, H. A. (2021). *SUMBER HUKUM DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM*. 12(2), 66–78.
- Hidayatullah, M. S., & Banjarmasin, U. I. N. A. (2020). *IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)*. 7(I), 34–41.
- Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *MEMAJUKAN EKONOMI HIJAU SHARIA FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION IN ADVANCEING A*. November, 7617–7623.
- Kartini, T., & Mashudi, U. (2022). Literasi Keuangan (Financial Literacy) Mahasiswa Indekos Calon Pendidik Ekonomi Fkip Universitas Jember. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 10(2), 154–164. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6648>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Muh. Alma arif : 2024. *Analisis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah (Studi Pada Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar)*. Makassar.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). 11+Gm+82-92. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.

- Muthia Hafsari, H. (2023). Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr terhadap Peran Negara di Dalam Pembangunan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan. *Modeling*, 10(September), 663–673.
- M. Arif Al Kausari, M.H. *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*. NTB. Cv. Alfa Press.
- M. Fathun Niam, E. R. (2024 HAL 2). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. JAWA BARAT: Widina Media Utama.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- Mujib, A., & Surabaya, U. M. (2024). *LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH*. 9(204), 682–687.
- M.Rifan Efendi, :2023. *Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Uin Antasari Banjarmasin : Studi Pada Mahasiswa Di Fakultas-Fakultas Non Febi. Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.*
- Nasrul, M., Setiawan, A., & Hamin, D. I. (2024). *Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip , Implementasi , dan Dampak Sosial*. 7(2), 1011–1024.
- Nuraini, A., & Monoarfa dan Juliana, H. (2024). Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5–18.
- Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63.
- Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen* ..., 1(3), 514–519. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1740%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/download/1740/1592>
- Purwanto, J., Noviarita, H., & Iqbal, M. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Transaksi Mudharabah Pada Tenaga Pendidik SMA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 712.
- Putri, J. (2025). *Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. 1.

- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 19–30.
- Qhatimah, F. Q., Baihaqi, M. Y., & Hikmah, D. (2024). Ayat Dan Hadist Tentang Pinjaman (Uang). *Dahzain Nur : Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 38–44. <https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.102>
- Rudiasyah. (2020). Telaah Ghara, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions). *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Rahmah, S. A., & Nurhayati, C. (2024). Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan Terhadap Petani Rempah Di Sumenep. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(1), 414–429. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.2996>
- Rahmida Reski Majid. (2022). *Syariah Masyarakat Tana Toraja (Studi Pada Kelurahan Bombongan , Kecamatan Makale)*. 1–75.
- Rumina. (2024). Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 157–177. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/ilj/article/view/1489>
- Safitri, A. (2021). *Analisa efektivitas prosedur persetujuan gadai produk kca (kredit cepat aman) dalam meningkatkan pendapatan sewa modal pada pt pegadaian (persero) cabang temanggung*.
- Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>
- Sariah, & Indra. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inklusi Keuangan Syariah, Layanan Digital M-Banking Terhadap Keputusan Menabung Gen Z. Studi Kasus Nasabah BSI Jabodetabek. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 158–170. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.328>
- Siregar, S. H. (2004). *Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah*.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.

- Subhaktiyasa, P. G. (2024). *Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 9, 2721–2731.
- Sigit Hermawan, w. h. (2022 hal 19). *BUKU AJAR metode penelitian bisnis (kuantitatif dan kualitatif)*. Jawa timur: UMSIDA Press.
- Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>
- Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, 4, 4756–4773.
- Sujarweni, Wiratna.2021. *metodologi penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: pustakabarupress.
- Sulistiowati, W. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Totok, A. P. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(01), 47–67. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237>
- Titik Ulfatun, U. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014. *Pelita*, XI(2), 1–13.
- Unkriswina, A., Robaka, N. N. U., & Yowi, L. R. K. (2021). Jurnal Transformatif Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat (Studi pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Kota Waingapu). *Transformatif*, 10(1), 125–150. <https://doi.org/10.58300/transformatif.v10i1.167>
- Wardana, A. (n.d.). *BERKELANJUTAN DALAM TRANSAKSI BISNIS*. 36–44.
- Wulandari, F., & Nisa, F. L. (2024). Ekonomi Syariah Dalam Lintas Sejarah: Analisis Kualitatif, Referensi Komprehensif, Dan Implikasi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan ...*, 2(6), 529–538. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1539>
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). *STRATEGY TO IMPROVE LITERACY AND INCLUSION OF ISLAMIC FINANCIAL IN SUPPORTING THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY*. November, 7429–7442.

- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>
- Yushita, A. N. (2017). JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 PENTINGNYA LITERASI KEUANGAN BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI Amanita Novi Yushita. *Nominal*, VI(1), 11–26.
- Zebua, L : 2021. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syari'ah Pada Pelaku Usaha Di Kawasan Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Zahra, Q. S. A., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 186–195. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.816>

Lampiran-Lampiran

KUESIONER PENELITIAN

Mahasiswa/ Mahasiswi Responden yang terhormat,

Kuesioner ini dibuat untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Saudari Endang Nurhayati dan Wiwit Mustafidah dengan judul “**Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa-Siswi Febi Universitas Kh. Mukhtar Syafa’at**”. Dengan ini peneliti mengharapkan kesediaan mahasiswa/mahasiswi untuk memberikan pendapat dengan mengisi kuesioner/angket yang telah disediakan.

Sebelum melakukan pengisian kuesioner, mohon untuk memperhatikan petunjuk pengisian yang telah disediakan peneliti. Semua informasi yang mahasiswa/mahasiswi berikan akan tetap menjadi rahasia. Hasil instrumen ini tidak digunakan untuk kepentingan apapun kecuali sebagai sumber data penelitian. Atas bantuan dan kesediaan mahasiswa/mahasiswi untuk mengisi kuesioner ini, kamiucapkan terimakasih.

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

☐ Laki-laki

☐ Perempuan

Usia :Tahun

Mahasiswa Angkatan/Semester :

Pengguna produk lembaga keuangan Syariah:

Produk yang digunakan :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama.
2. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya.
3. Pilihlah salah satu dari jawaban “**Benar**” atau “**Salah**” pada pernyataan dibawah ini:

No	Pernyataan Pengetahuan Umum	Benar	Salah
1	Lembaga keuangan syari’ah menggunakan metode bagi hasil		
2	Bunga sama dengan bagi hasil		
3	Lembaga keuangan syari’ah sama dengan Lembaga keuangan konvensional		

4	Dalam islam, riba hukumnya haram		
5	Koperasi, bmt, kud, dan Lembaga asuransi adalah contoh Lembaga keuangan bank		
6	Aliran ekonomi islam yaitu nahdhotul ulama', Muhammadiyah dan nasabandiyah		
7	Sumber hukum ekonomi syari'ah yaitu al qur'an, assnunah nabi, kesepakatan ulama'(ijma'), dan ijtihad		
8	Pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah		
9	Niat baik dapat menghapuskan hukum haram		
10	Tadlis merupakan transaksi adanya unsur ketidakjelasan		
	Tabungan & pinjaman syari'ah		
11	Produk Tabungan termasuk produk sumber dana Lembaga keuangan syari'ah		
12	Dalam konteks syari'ah Tabungan di sebut simpanan		
13	Tabungan menggunakan akad salam		
14	Al wadi'ah artinya titipan		
15	Penarikan di dalam Tabungan bisa dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, dan lain sejenisnya		
16	Di dalam Tabungan, nasabah tidak diperbolehkan mengambil dana titipan setiap saat		
17	Dalam pencatatan bagi hasil usaha ditentukan menggunakan <i>accrual basis</i>		
18	<i>Gross profit sharing</i> dan <i>net revenue sharing</i> adalah metode bagi hasil		
19	Lembaga keuangan syari'ah boleh membentuk Cadangan dana melalui penyisihan keuntungan yang melebihi Tingkat imbalan yang di proyeksikan		
20	Di dalam transaksi Tabungan, bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (sahib al mal)		
21	Di dalam Lembaga keuangan syari'ah, pinjaman di sebut pembiayaan		
22	Murabahah, mudharabah, dan musyarakah termasuk akad di dalam pinjaman syari'ah		
23	Memberikan pinjaman dengan mengambil		

	keuntungan diperbolehkan		
24	Musta'ir adalah pihak yang memberikan pinjaman		
25	Ketika kita meminjam 100.000 maka kita harus mengembalikan 100.000 pula		
26	Ketika seseorang meminjam barang dan ternyata barang yang di pinjam tersebut hilang maka seseorang tersebut harus mengganti barang yang telah dihilangkan dengan kriteria yang sama terhadap barang yang telah dihilangkan		
27	Ketika seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam, seseorang tersebut harus memperjelas akad & perjanjian di awal transaksi		
28	Unsur paksaan termasuk prinsip yang diperbolehkan di dalam transaksi pinjam meminjam		
29	Di dalam pelaksanaan transaksi pinjam meminjam, diperbolehkan untuk menyertakan jaminan		
30	Rumah dan kendaraan termasuk barang yang tidak diperbolehkan di dalam transaksi pinjam meminjam		
	Asuransi		
31	Konsep asuransi syari'ah sama dengan konsep asuransi konvensional		
32	Asuransi menggunakan akad ijarah		
33	Dana tabarru' sama dengan dana hibah oleh karena itu hukumnya boleh ditarik kembali dalam asuransi syari'ah		
34	Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran di klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru'		
35	Dana yang terkumpul dari nasabah Perusahaan asuransi syari'ah atau premi tidak boleh diinventasikan		
36	Takaffuli merupakan prinsip di dalam akad asuransi syari'ah investasi		
37	Bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir itu diperbolehkan untuk		

	meminta dana tabarru'nya Kembali		
38	Menurut penjelasan nejatullah al siddiqi bahwasanya asuransi yang sesuai dengan prinsip islam yaitu asuransi dengan unsur saling tolong-menolong, semangat keadilan, dan Kerjasama		
39	Di dalam asuransi, Perusahaan asuransi bertindak sebagai sahibul mal (<i>pemegang polis</i>) dan peserta sebagai mudarib (<i>pengelola dana</i>)		
40	Pada pengelolaan dana tabarru' hasil dari investasi dana hanya diberikan untuk pemegang polis saja		
	Investasi		
41	Mudharabah dan musyarakah adalah akad kerja sama di dalam investasi		
42	Penyedia modal adalah satu-satunya pihak yang menanggung kerugian Ketika berinvestasi di bank syari'ah		
43	Misalnya sewaktu membeli saham seharga Rp.2000,00 kemudian dijual dengan harga Rp.2500,00 maka 500 itu disebut dengan dividen		
44	Pasar modal dikenal dengan bursa efek		
45	Emiten merupakan Perusahaan yang membeli modal di pasar modal		
46	Di dalam investasi syari'ah, modal jangka Panjang merupakan modal yang diukur dari waktunya		
47	Investasi syari'ah juga disebut sebagai penanaman modal		
48	Dana investasi bersumber dari dana Masyarakat yang ditabung melalui Lembaga-lembaga keuangan yang kemudian di salurkan kepada Perusahaan		
49	Selisih harga beli terhadap harga jual di dalam investasi di sebut profit margin		
50	Deposito, Obligasi, Reksadana dan Saham merupakan contoh bentuk investasi di dalam sektor riil		

Hasil uji statistik deskriptif literasi keuangan syari'ah

	Benar	Salah	Total	persen
Responden 1	27	23	50	0.54
Responden 2	29	21	50	0.58
Responden 3	21	29	50	0.42
Responden 4	30	20	50	0.6
Responden 5	25	25	50	0.5
Responden 6	36	14	50	0.72
Responden 7	38	12	50	0.76
Responden 8	32	18	50	0.64
Responden 9	22	28	50	0.44
Responden 10	21	29	50	0.42
Responden 11	29	21	50	0.58
Responden 12	40	10	50	0.8
Responden 13	23	27	50	0.46
Responden 14	24	26	50	0.48
Responden 15	22	28	50	0.44
Responden 16	23	27	50	0.46
Responden 17	28	22	50	0.56
Responden 18	22	28	50	0.44
Responden 19	21	29	50	0.42
Responden 20	27	23	50	0.54
Responden 21	21	29	50	0.42
Responden 22	24	26	50	0.48
Responden 23	26	24	50	0.52
Responden 24	36	14	50	0.72
Responden 25	39	11	50	0.78
Responden 26	34	16	50	0.68
Responden 27	36	14	50	0.72
Responden 28	34	16	50	0.68
Responden 29	37	13	50	0.74
Responden 30	36	14	50	0.72
Responden 31	36	14	50	0.72
Responden 32	34	16	50	0.68
Responden 33	35	15	50	0.7
Responden 34	32	18	50	0.64

Responden 35	30	20	50	0.6
Responden 36	39	11	50	0.78
Responden 37	37	13	50	0.74
Responden 38	27	23	50	0.54
Responden 39	29	21	50	0.58
Responden 40	33	17	50	0.66
Responden 41	32	18	50	0.64
Responden 42	33	17	50	0.66
Responden 43	29	21	50	0.58
Responden 44	31	19	50	0.62
Responden 45	33	17	50	0.66
Responden 46	30	20	50	0.6
Responden 47	29	21	50	0.58
Responden 48	27	23	50	0.54
Responden 49	25	25	50	0.5
Responden 50	28	22	50	0.56
Responden 51	28	22	50	0.56
Responden 52	31	19	50	0.62
Responden 53	29	21	50	0.58
Responden 54	40	10	50	0.8
Responden 55	23	27	50	0.46
Responden 56	24	26	50	0.48
Responden 57	22	28	50	0.44
Responden 58	23	27	50	0.46
Responden 59	26	24	50	0.52
Responden 60	26	24	50	0.52
Responden 61	33	17	50	0.66
Responden 62	26	24	50	0.52
Responden 63	26	24	50	0.52
Responden 64	33	17	50	0.66
Responden 65	26	24	50	0.52
Responden 66	26	24	50	0.52
Responden 67	26	24	50	0.52
Responden 68	26	24	50	0.52
Responden 69	33	17	50	0.66

Responden 70	33	17	50	0.66
Responden 71	26	24	50	0.52
Responden 72	26	24	50	0.52
Responden 73	33	17	50	0.66
Responden 74	26	24	50	0.52
Responden 75	26	24	50	0.52
Responden 76	26	24	50	0.52
Responden 77	26	24	50	0.52
Responden 78	33	17	50	0.66
Responden 79	28	22	50	0.56
Responden 80	33	17	50	0.66
Responden 81	24	26	50	0.48
Responden 82	22	28	50	0.44
Responden 83	25	25	50	0.5
Responden 84	23	27	50	0.46
Responden 85	30	20	50	0.6
Responden 86	29	21	50	0.58
Responden 87	27	23	50	0.54
Responden 88	25	25	50	0.5
Responden 89	28	22	50	0.56
Responden 90	28	22	50	0.56
Responden 91	31	19	50	0.62
Responden 92	24	26	50	0.48
Responden 93	28	22	50	0.56
Responden 94	29	21	50	0.58
Responden 95	27	23	50	0.54
Responden 96	27	23	50	0.54
Responden 97	30	20	50	0.6
Responden 98	26	24	50	0.52
Responden 99	22	28	50	0.44
Responden 100	28	22	50	0.56
Responden 101	29	21	50	0.58
Responden 102	21	29	50	0.42
Responden 103	26	24	50	0.52
Responden 104	22	28	50	0.44

Responden 105	27	23	50	0.54
Responden 106	28	22	50	0.56
Responden 107	29	21	50	0.58
Responden 108	28	22	50	0.56
Responden 109	34	16	50	0.68
Responden 110	34	16	50	0.68
Responden 111	37	13	50	0.74
Responden 112	29	21	50	0.58
Responden 113	31	19	50	0.62
Responden 114	31	19	50	0.62
Responden 115	39	11	50	0.78
Responden 116	42	8	50	0.84
Responden 117	30	20	50	0.6
Responden 118	23	27	50	0.46
Responden 119	21	29	50	0.4
Responden 120	33	17	50	0.66
Responden 121	41	9	50	0.82
Responden 122	25	25	50	0.5
Responden 123	29	21	50	0.58
Responden 124	26	24	50	0.52
Responden 125	19	31	50	0.38
Responden 126	30	20	50	0.6
Responden 127	27	23	50	0.54
Responden 128	21	29	50	0.42
Responden 129	23	27	50	0.46
Responden 130	23	27	50	0.46
Responden 131	25	25	50	0.5
Responden 132	26	24	50	0.52
Responden 133	42	8	50	0.84
Responden 134	43	7	50	0.86
Responden 135	40	20	50	0.8
Responden 136	37	13	50	0.74
Responden 137	40	10	50	0.8
Responden 138	40	10	50	0.8
Responden 139	40	10	50	0.8

Responden 140	38	12	50	0.76
Responden 141	43	7	50	0.86
Responden 142	43	7	50	0.86
Responden 143	43	7	50	0.86
Responden 144	43	7	50	0.86
Responden 145	47	3	50	0.94
Responden 146	43	7	50	0.86
Responden 147	43	7	50	0.86
Responden 148	42	8	50	0.84
Responden 149	42	8	50	0.84
Responden 150	26	24	50	0.52
Responden 151	26	24	50	0.52
Responden 152	25	25	50	0.5
Responden 153	34	16	50	0.68
Responden 154	34	16	50	0.68
Responden 155	28	22	50	0.56
Responden 156	28	22	50	0.56
Responden 157	26	24	50	0.52
Responden 158	28	22	50	0.56
Responden 159	30	20	50	0.6
total	4771	3189		95.4

Pertanyaan Sebelum Di Uji Validitas

Pertanyaan	Benar	Salah	Rata-Rata
Pertanyaan 1	153	6	79.5
Pertanyaan 7	127	32	79.5
Pertanyaan 4	125	34	79.5
Pertanyaan 25	120	39	79.5
Pertanyaan 12	117	42	79.5
Pertanyaan 18	117	42	79.5
Pertanyaan 19	114	45	79.5
Pertanyaan 26	112	47	79.5
Pertanyaan 20	109	50	79.5
Pertanyaan 34	109	50	79.5
Pertanyaan 38	109	50	79.5
Pertanyaan 42	109	50	79.5
Pertanyaan 47	108	51	79.5
Pertanyaan 8	107	52	79.5
Pertanyaan 49	107	52	79.5
Pertanyaan 17	105	54	79.5
Pertanyaan 30	105	54	79.5
Pertanyaan 21	104	55	79.5
Pertanyaan 11	101	58	79.5
Pertanyaan 28	101	58	79.5
Pertanyaan 14	100	59	79.5
Pertanyaan 3	96	63	79.5
Pertanyaan 27	96	63	79.5
Pertanyaan 22	95	64	79.5
Pertanyaan 48	95	64	79.5
Pertanyaan 2	94	65	79.5
Pertanyaan 32	94	65	79.5
Pertanyaan 46	94	65	79.5
Pertanyaan 36	90	69	79.5
Pertanyaan 29	88	71	79.5
Pertanyaan 50	88	71	79.5
Pertanyaan 6	87	72	79.5
Pertanyaan 33	84	75	79.5

Pertanyaan 37	84	75	79.5
Pertanyaan 44	84	75	79.5
Pertanyaan 41	83	76	79.5
Pertanyaan 45	82	77	79.5
Pertanyaan 9	81	78	79.5
Pertanyaan 31	81	78	79.5
Pertanyaan 35	81	78	79.5
Pertanyaan 24	80	79	79.5
Pertanyaan 43	79	80	79.5
Pertanyaan 5	77	82	79.5
Pertanyaan 39	75	84	79.5
Pertanyaan 16	74	85	79.5
Pertanyaan 10	73	86	79.5
Pertanyaan 40	73	86	79.5
Pertanyaan 13	69	90	79.5
Pertanyaan 15	69	90	79.5
Pertanyaan 23	65	95	80

Setelah di uji validitas

Pertanyaan	Benar	Salah	Rata-rata
Pertanyaan 4	125	34	79.5
Pertanyaan 18	117	42	79.5
Pertanyaan 47	108	51	79.5
Pertanyaan 8	107	52	79.5
Pertanyaan 49	107	52	79.5
Pertanyaan 17	105	54	79.5
Pertanyaan 30	105	54	79.5
Pertanyaan 28	101	58	79.5
Pertanyaan 14	100	59	79.5
Pertanyaan 3	96	63	79.5
Pertanyaan 27	96	63	79.5
Pertanyaan 22	95	64	79.5
Pertanyaan 2	94	65	79.5
Pertanyaan 46	94	65	79.5
Pertanyaan 29	88	71	79.5
Pertanyaan 50	88	71	79.5
Pertanyaan 6	87	72	79.5
Pertanyaan 33	84	75	79.5
Pertanyaan 37	84	75	79.5
Pertanyaan 44	84	75	79.5
Pertanyaan 45	82	77	79.5
Pertanyaan 9	81	78	79.5
Pertanyaan 31	81	78	79.5
Pertanyaan 35	81	78	79.5
Pertanyaan 5	77	82	79.5
Pertanyaan 39	75	84	79.5
Pertanyaan 10	73	86	79.5
Pertanyaan 40	73	86	79.5
Pertanyaan 13	69	90	79.5
Pertanyaan 15	69	90	79.5
Pertanyaan 23	65	95	80

Dokumentasi Penelitian



Mahasiswa mengisi kuisisioner penelitian

Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ERDANG MUKHAYATI
NIM/NIMKO : 2113111053
PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
		Revisi bab 1 & 2	Bu	
		Revisi bab 1 & 2 & 3	W	
		Revisi bab 1 & 2 & 3	W	
		bimbingan bab 4 (hasil)	W	
		bimbingan tabel spss	W	
		bimbingan tabel spss	W	
		bimbingan bab 4 (hasil)	W	
		bimbingan bab 4 (hasil)	W	
		" bab 4 (hasil)	W	
		" bab 4 (hasil)	W	
		" bab 4 (hasil)	W	
		" bab 4 (hasil)	W	
		" bab 4 (pemaparan data)	W	
		" bab 4 (pemaparan data)	W	
		" bab 5 (pembahasan)	W	
		" bab 5 (pembahasan)	W	

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung,

2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

Munawir, M.Ag.

(Wiwit Mustandah)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Kartu Bebas Plagiasi

Endang Nurhayati (2113111053) - Copy.docx

ORIGINALITY REPORT



16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

1%

3

journal.sties-purwakarta.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

6

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

7

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1%

8

nabilaesyamaharani.blogspot.com

Internet Source

<1%

9

core.ac.uk

Internet Source

<1%

[HOME](#) | [ARCHIVES](#) | VOL. 2 NO. 1 (2025): EDISI IV, FEBRUARI 2025 (IN PROGRESS) | [Articles](#)

Enhancing Public Service Quality Through the Lens of Islamic Economics

Endang Nurhayati

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung, Banyuwangi

Wiwit Mustafidah

Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Blokagung, Banyuwangi

217-225

PUBLISHED

2025.01.15

TEMPLATE



ABOUT JOURNAL

Editorial Team

Reviewers

For more information

9:25 PM

1/20/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Endang Nurhayati
NIM : 2113111053
TTL : Banyuasin, 15 Februari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Telp : 085233931352
Alamat : Dsn. Sido Mulyo, RT. 012/RW. 02.
Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tungkal
Iilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2007	2009	TK Sido Mulyo	
SD	2009	2015	SD Sido Mulyo	
MTs	2015	2018	MTs Hidayatul Muhtadi'in	
SMA	2018	2021	MA Al Amiriyyah	Ilmu pengetahuan Alam
S1	2021	2025	Universitas KH. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Lembaga	Bidang Studi
Tpa	2008	2015	Tpa Sido Mulyo	

Ula	2015	2018	Pp. Hidayatul Muhtadi'in	
Ula	2018	2020	Pp. Darussalam Blokagung Banyuwangi	
Wustho	2020	2023	Pp. Darussalam Blokagung Banyuwangi	
Ulya	2023	2025	Pp. Darussalam Blokagung Banyuwangi	

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Osis Sdn 13 Tungkal Ilir Tahun 2012-2014
2. Sekretaris Osis Mts Hidayatul Muhtadi'in Tahun 2016-2017
3. Sekretaris Ippnu Ma Al Amiriyyah Tahun 2019-2020
4. Kepenulisan Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung 2023
5. Pmii Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung 2023

Prestasi Akademik

1. Juara 1 Kelas 3 Sdn 13 Tungkal Ilir
2. Juara 3 Kelas 4 Sdn 13 Tungkal Ilir
3. Juara 2 Kelas 5 Sdn 13 Tungkal Ilir
4. Juara 4 Kelas 6 Sdn 13 Tungkal Ilir

Prestasi Non Akademik

1. Juara 3 Lomba Dakwah

Banyuwangi, 17 Juli 2025

Endang Nurhayati
NIM: 2113111053

